

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KAB. BARRU
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PNBAR)**



OLEH :

NUR ANNISA PUTRI

18.2500.016

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KAB. BARRU
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PNBAR)**



SKRIPSI

OLEH

**NUR ANNISA PUTRI
NIM : 18.2500.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Nur Annisa Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.016

Fakultas : Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor : 2366 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Rahmawati., M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Nur Annisa Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.016

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2366 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 29 Desember 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Penguji I)	(.....)
Hj.Sunuwati, Lc., M.HI	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr.Rahmawati., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah ucap syukur pada Engkau yaa Allah, yang punya Alam Semesta dan Sang Penguasa Bumi Langit yang menciptakan semua manusia dalam wujud sebgas mungkin, Kaulah Maha Pemberi Karunia pada semua makhluk-Mu. Yaa Allah, dari limpahan karunia, rahmat dan petunjuk yang Kau berikan kepadaku hingga saya bisa terselesaikannya skripsi berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur di Kabupaten Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar” adalah syarat yang bertuju terselesaikannya pendidikan dan memperoleh gelar “SH di Prodi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare seperti didepan pembaca. Salam dan sholawat yang terhaturkan pada pencerah peradaban dari peradaban yang gelap dan kelam yaitu kekasih Allah swt. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Terkhusus peneliti sampaikan sebagai terima kasih terdalam terhadap orang tuaku, ayahku H. Amin Nur serta Ibuku tercinta Hj. Nur Faisa, yang telah membesarkan anaknya, tidak berhenti mendoakan dan mengasihi saya setiap waktunya, jasa yang tidak ada batasnya dan menjadi penyemangat terbesar. Peneliti menghaturkan skripsi ini untuk ayahanda “H. Amin Nur” dan Ibunda

tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat “Hj. Nur Faisa”, sebagai tanda kesyukuran telah merawat dari kecil hingga dewasa seperti saat ini terhadap peneliti dengan baik. Diiringi adik peneliti Nur Halisa Ramadhani, dan Najwa Indira yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti sudah terima banyak petunjuk dan arahan oleh Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A sebagai dosen pembimbing kedua, yang selalu bersedia memberi petunjuk serta arahan terhadap peneliti, penyampaian terima kasih setulus hati kepada kedua beliau.

Kemudian juga ucapan terima kasih kepada :


1. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang sudah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare serta memberi fasilitas yang cukup hingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan seperti harapan penulis.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua prodi HPI baik hati sudah memberi banyak pengalaman terhadap semua mahasiswa prodi HPI, berharap Allah swt memberi pahala terhadap Ibu Aamiin.

4. Dr. Hj.Saidah., S.HI.,M.H Sebagai dosen prodi HPI dimana sangat sangat bagus dan memberi pengalaman, serta pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang lama ini sudah memberi ilmu ke peneliti hingga bisa terselesaikannya pendidikan yang mempunyai masing-masing keahlian tersendiri didalam mengimplementasikan pelajaran mata kuliah.
6. Bapak Hakim Ketua serta semua pihak Pengadilan Negeri Barru yang sudah memberi izin kepada peneliti untuk menjalankan penelitiannya di Pengadilan Negeri Kota Barru dan sudah memberi Informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare serta staff sudah memberi layanan yang baik pada peneliti yang lama ini menjalankan pendidikan di IAIN Parepare, khususnya di pengerjaan skripsiku.
8. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staff akademik yang sudah menolong pada awal proses jadi mahasiswa baru hingga mengurus syarat ujian penyelesaian studi.
9. Sahabat saya Ni'matul Ilmi tahir, A. Nurfajrina Amalia Abidin, Herna terima kasih selalu mensupport dan mendukung saya.
10. Semua kawan-kawan seperjuangan peneliti Prodi HPI, yang memberi pelangi pada jalan hidup saya selama belajar di IAIN Parepare.

Peneliti menghaturkan terima kasih terhadap seluruh orang yang memberi kemudahan, baik moriil ataupun material sampai tulisan saya bisa terselesaikan. Berharap Allah swt membalas semua kebaikan dan sebagai amal jariah serta memberi limpahan karunia dan juga pahala kepada semuanya. Akhirnya peneliti mengucapkan agar kiranya pembaca bisa memberi saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Oktober 2022

Penulis



Nuf Annisa Putri
NIM. 18.2500.016



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Annisa Putri

NIM : 18.2500.016

Tempat/Tgl. Lahir : Mangkoso, 27 Juni 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Menyatakan dengan sungguh serta penuh dengan kesadaran mengenai skripsi ini asli benar adalah karya hasil saya sendiri. Jika kemudian hari ternyata ini adalah palsu, contekan, plagiasi, atau dibikin orang lain, oleh karena itu skripsi saya serta gelar saya yang didapat ini batal demi hukum.

Parepare, 26 Oktober 2022

Penulis



Nur Annisa Putri
NIM. 18.2500.016

ABSTRAK

Nur Annisa Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan H. Islamul Haq).

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur, Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 (dua). Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNBar. Kedua, bagaimana hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenisnya adalah lapangan dengan menggunakan wawancara yang secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : 1) Pertimbangan hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan jadi hukuman untuk terdakwa anak sudah cukup maksimal, yang hukumannya adalah pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, hampir mendekati tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 tahun dikarenakan terdakwa adalah anak di bawah umur maka ancaman hukumannya seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa pada pasal 340 KUHP. 2) Menurut hukum pidana Islam, ulama dari kalangan Syafiiyah dan Hambali menyatakan usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, karena terdakwa masih berumur 14 tahun jadi pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa anak tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishas* serta belum mendapatkan pembebanan hukum (*taklif*) karena adanya asas legalitas dan masuk kategori *Ahliyah al-ada' naqisah*.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori pertimbangan hakim	10
2. Teori <i>Taklif</i>	14
C. Kerangka Konseptual	17
D. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data	24

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar	28
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebijakan Putusan Pidana Pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar	50
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi	IV
2	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	V
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VI
4	Dokumentasi	VII
5	Lampiran putusan	VIII
6	Biodata Penulis	XXXIV



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) teletak di awal kalimat mengikut vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Apabila ada ditengah ataupun diakhir, jadi ditulis memakai tanda (’).

B. Vokal

Vokal kata-kata Arab, sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti di bawah ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab lambangnya juga adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya adalah harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf serta tanda, yakni:

Haraka t	Nama	Huruf dan	Nama
ا... ا... ي	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama⁻

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamu^{tu}

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada 2, yakni: *ta' marbutah* hidup dapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya yaitu [t]. Kalau *marbutah* mati dapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang akhirnya *ta' marbutah* diikuti kata yang memakai kata sandang *al-* beserta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam penulisan Arab lambangnya adalah sebuah tanda *tasydid* (ّ), didalam transliterasi ini lambangnya adalah pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberrikan tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Kalau huruf ع ber- *tasydid* di akhiran kata dan diawali oleh huruf *kasrah* (ـِ), jadi ia ditransliterasi sebagaimana huruf *maddah* jadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab lambangnya adalah huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi macam biasanya, al-, baik ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikuti. Penulisan kata sandang dipisahkan dari kata yang mengikuti lalu dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilaadu

Hamzah

Kaidah transliterasi huruf hamzah jadi apostrof (') cuman terpakai untuk hamzah yang ada ditengah dan akhiran kata. Apabila hamzah ada diawalan kata, itu tidak terlambangkan, karena didalam Arabia berwujud alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah yang tidak dibakukan didalam kalimat Indonesia. Kalimat Arab yang lazim jadi sebagian dari pembendaharaan kata Indonesia, ataupun juga selalu tertulis didalam kata Indonesia, tidak tertulis menurut metode transliterasi di atas. Semisal kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Apabila kalimat itu jadi sebagian salah satu rangkaian teks Arab, jadi semua harus ditransliterasi dengan cara menyeluruh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هللا)

Kata “Allah” yang diawali partikel sebagaimana huruf jar serta huruf lainnya ataupun berkedudukan sebagaimana *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tidak pakai huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, didalam transliterasi ini huruf itu dipakai berdasarkan di pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilaksanakan yakni seperti dibawah ini:

swt.	= <i>subhañahuwa ta'ata</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan kepanjanagannya, antaranya seperti dibawah ini:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis pakai huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa digunakan juz.

No. : Nomor. Dipakai teruntuk memperlihatkan jumlah nomor karya ilmiah berkala macam jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat anak bermasalah dalam hukum, anak akan berhadapan pada kekuasaan di publik yang punya hak dan kewenangan seperti cara dengan paksaan yang memberi batasan bahkan mengambil sebagian hak-hak anak untuk mengamankan ketertiban di umum. Pemberi batasan dan pengambilan sebagian hak-hak dari anak.¹ Bisa berakibat terhadap tumbuh kembang sang anak dan mungkin akan menghilangkan masa di waktu kecilnya yang bisa bermain dengan sebayanya, hilangnya momen dengan orang tua, hilangnya kesempatan untuk mendapat kebutuhan kesehatan secara fisik serta mental.

Dalam Sebagian masyarakat, penegakan hukum yang lewat *justicia conventional* sering berdampak di anak yang bisa berdampak buruk pada masa depannya. Jadi hukum di Negara tepatnya Negara Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya melihat dampak buruk jika pembatasan dan pengambilan hak anak diberlakukan. Sebagian orang memandang sebelah mata anak-anak yang apa-apa itu hanya orang yang dewasa yang tahu mana yang benar dan salah sehingga orang dewasa seenaknya berbuat apapun, padahal tugas sebagai orang dewasa mengarahkan anak untuk melakukan hal yang benar dan tidak melihat dan mengabaikan kalau anak melakukan perbuatan yang salah.

¹ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022).

Banyak juga anak yang selalu tidak ingin diatur dan mengikuti teman-temannya yang kadang berbuat salah sehingga mental anak tersebut sudah terlatih dengan salah dan bahaya akan dirinya di masa depan nanti, maka dari itu banyak kasus-kasus kriminal yang banyak diperbuat oleh anak-anak baik yang cukup umur maupun di bawah umur.

Kasus hukum yang terkait dengan orang dewasa sebagai pelaku tidak dipungkiri seorang anak juga bisa berkedudukan seperti dalam kasus hukum.² Dalam kasus hukum terkait anak yang menjadi pelaku banyak yang menunjukkan anak ikut serta di banyak kasus tindak pidana adalah yang biasanya kurang dalam pengasuhan yang baik.

Penerapan sanksi terhadap seorang anak yang ikut serta dalam kejahatan beda dengan sanksi terhadap kalangan dewasa yang berbuat kejahatan dikarenakan berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti aturan hukum yang sifatnya terkhusus menyampingkan sifat hukum yang umum.³ Kemudian saat terbitnya UU Pengadilan Anak yang dipakai dalam memfixkan Hukum Pidana Anak di Indonesia supaya putusannya anak jadi lebih bagus serta kualitasnya bagus karena putusan hakim juga memengaruhi hidup anak dimasa depan. Pendapat Imam Ghozali di kitab *Ihya 'Ullumuddin* berkata tentang ”anak itu rezeki ditangan orang tua”. Anak

² Noercholis Rafid dan Saidah Saidah, ‘Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah’, *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2018.

³ Islamul Haq, ‘Pengaruh Usia Muda Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Fiqih Islam Dan Hukum Indonesia)’, *Al-AHKAM Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 2018.

adalah karunia Allah swt yang wajib diasuh dan di beri didikan sebegus mungkin supaya membuat anak jadi berguna bagi semua orang.

Kesengajaan pembunuhan yang diperbuat anak dibawah usia itu selain merugikan pihak oleh korban maupun pelaku sendiri, ini juga berdampak buruk bagi masyarakat yang dimana anak sebagai pelaku tega membunuh kekasihnya yang seumuran dengan anak sebagai pelaku ini. Adapun masalah yang membuat peneliti ingin mengangkat kasus ini adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang dimana ancaman hukuman yang di pasal 340 KUHP tidak sesuai dengan yang dijatuhkan kepada pelaku karena pertimbangan hakim.⁴

Awal mula terjadinya kasus ini pada saat korban yang berinisial UH mengeluh kepada terdakwa bahwa dia lambat datang bulan dan mengira dirinya hamil karena sudah lama mereka selalu berhubungan badan diluar pernikahan, lalu korban mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk meminta bertemu dan membahas tentang hal ini. Tiga hari sebelum kejadian, hari pertama korban mengirimkan chat untuk bertemu kepada terdakwa dan membicarakan tentang hamalnya tapi terdakwa sibuk dan tidak bisa.

Hari kedua, korban mengirimkan chat lagi untuk bertemu tapi terdakwa tidak bisa karena ingin membantu ayahnya bekerja dan saat terdakwa selesai bekerja

⁴ Rahul Ardian Fikri, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Jurnal Abdi Ilmu*, 2018.

terdakwa langsung istirahat dan saat istirahat itulah terdakwa memikirkan rencana untuk membunuh korban tapi terdakwa tidak ingin memakai senjata tajam.

Hari ketiga, terdakwa menjemput korban di depan rumah tetangga dan terdakwa langsung membawa korban ke tempat yang rada sepi dan membawa korban ke dalam semak-semak. Saat itu terdakwa memberitahu korban untuk meminum jamu agar menggugurkan kandungannya akan tetapi korban tidak mau lalu terdakwa marah sehingga terdakwa mencekik korban menggunakan lengan dan sikunya sampai korban susah bernafas dan pingsan, lalu terdakwa masih melihat korban bergerak jadi terdakwa mengambil batu dan melempar ke kepala korban tapi korban masih bergerak dan hidup sehingga terdakwa mencari batu yang lebih besar dan melemparnya ke kepala korban sehingga korban pun meninggal di tempat pada saat itu.

Hukum Pidana Islam tentang kasus pembunuhan yang diperbuat anak dibawah umur ini yang tentunya sudah baligh sanksinya adalah yang masuk di dalam *jarimah diyat* berarti hukumannya itu adalah hukuman denda, atau boleh juga diganti kegiatan pendidikan yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Sedangkan di hukum positif jika sah terbukti anak dibawah umur tersebut memperbuat tindakan pidana yaitu pembunuhan oleh karena itu alur sidang seperti dalam ketentuan diatur dalam UU No.

11 Tahun 2012 yang ancaman hukuman itu ½ (seperdua) dari ancaman hukuman orang dewasa.⁵

Uraian di atas ini telah diputuskan untuk membahas tentang masalah kasus anak dibawah umur yang berbuat tindak pidana pembunuhan secara berencana di Kab. Barru. Maka dari itu penulis mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.)”.

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas, oleh itu ruang lingkup dalam point permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumus sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar ?

C. Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang serta pokok permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas , oleh itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

⁵ Echwan Iriyanto, ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Yudisial*, 2021.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang mau dicapai, oleh itu penelitian ini diharap punya manfaat di teoritis atau praktis baik langsung ataupun tidak :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap bisa memberi manfaat mengembangkan serta memberi ilmu hukum, tentang tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur di masa depan sehingga bisa membuat hasil penelitian lebih kongkrit dan mendalam bersama teori yang ada di dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang lebih dalam, mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana pembunuhan secara berencana oleh anak di bawah umur, dan memberi pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap kebijakan putusan pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian Relevan

Peninjauan penelitian dahulu merupakan kajian pada hasil penelitian relevan, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah dibahas oleh peneliti. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian ini. Maka itu di pengkajian Pustaka, peneliti memaparkan semua hasil peneliti terdahulu :

1. Hasil Penelitian Muhammad Iqbal Nuzulyansyah (2016)

Hasil penelitian Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan judul “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj) . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku yang bernama Andika Putra Ramadhan Tarigan yang sudah memperbuat tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Terdakwa berbuat hal tersebut dikarenakan pelaku rasa jengkel dengan temannya. Di hukum pidana Islam itu ada perbedaan pendapat tentang kasus pembunuhan dengan sengaja oleh anak dibawah umur ini, ada juga pendapat tentang anak yang akan dikenai

hukuman qishas dan ada yang berpendapat hukuman qishasnya bisa diganti dengan diyat.⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada : yang pertama adalah masalah apa yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan, peneliti terdahulu kasusnya karena anak merasa kesal terhadap korban sedangkan kasus peneliti sekarang karena anak mengira pacarnya hamil dan tidak ingin bertanggung jawab. Yang kedua adalah peneliti terdahulu memakai teori qishas diyat sedangkan peneliti memakai teori pertimbangan hakim dan taklif.

2. Hasil Penelitian Muhammad Yunus Febrian (2020)

Pada penelitian Muhammad Yunus Febrian, yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang yang menjadi penyebab anak berbuat tindak pidana pembunuhan dikarenakan faktor internal serta eksternal. Ada juga pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang diperbuat oleh anak dibawah usia di hukum Islam belum dikenai *qishas* tapi dikenai *jarimah diyat*. Dalam hukum pidana yakni pelaku anak yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun cuman

⁶ Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, 'Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

dikenai tindakan atau dikembalikan pada orang tuanya serta yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun dijatuhi hukuman.⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang jadi pembeda dengan penelitian penulis yakni penelitian terdahulu meneliti pertanggungjawaban pidana anak yang dikenai hukuman tindakan atau dipulangkan ke orang tuanya sedangkan peneliti meneliti pertimbangan hakim terhadap anak dibawah umur yang hukumannya adalah dijatuhkan pidana.

3. Hasil Penelitian Iqbal Aji Ramdani (2020)

Pada penelitian Iqbal Aji Ramdani, yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi kasus putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya ketentuan yang dibuat untuk landasan pengimplementasian hukuman pada anak terkandung di UU RI nomor 11 tahun 2012 mencakup pemberian batasan usia anak. Pemberian hukuman serta hak anak, lalu pengimplementasian hukuman dipakai adalah hukuman tindak pidana.⁸

⁷ Muhammad Yunus Febrian, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

⁸ Iqbal Aji Ramdani, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN Mtr)' (Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu menerapkan sanksi yang sesuai di UU RI nomor 11 tahun 2012 sedangkan peneliti menerapkan pasal 340 KUHP.

Berdasarkan beberapa penilitan relevan diatas belum ada membahas tentang tinjauan hukum Islam pada kasus kesengajaan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah usia, oleh itu penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah usia.

B. Tinjauan Teori

1. Teori pertimbangan hakim

Hakim di pertimbangannya yakni hal yang amat penting dalam menetapkan agar terhasikan nilai putusan hakim yang didalamnya tercantum adil dalamnya (*ex aequo et bono*) serta didalamnya juga terkandung manfaat untuk semua orang yang berkaitan hingga pertimbangan hakim itu wajib dilakukan secara baik, cermat, dan teliti. Kalau hakim tidak teliti dalam pertimbangannya maka otomatis hakim dengan putusannya dalam mempertimbangkan perkara itu batal oleh pengadilan tinggi.

Hakim untuk memeriksa berkas juga membutuhkan pembuktian, yang hasilnya dari pembuktian itu dipakai untuk jadi bahan pertimbangannya untuk memutuskan perkaranya. Pembuktian itu adalah proses terpenting di pemeriksaan persidangan dan tujuan pembuktian ini agar memperoleh kepastiannya mengenai

fakta terajukan itu betul adanya terjadi agar menghasilkan putusnya hakim yang adil dan benar. Hakim juga bukan serta-merta bisa menjatuhkan putusnya karena itu harus meyakini untuknya kalau faktanya tersebut betul terjadi atau tidak dan agar juga nampak ada hubungan hukum antara para pihak.

Hakikat pertimbangan hakim harusnya termuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Point persoalan yang diakui atau dalil yang tidak di sangkal.
- b. Ada analisis secara yuridis pada putusan semua aspek terkait semua fakta yang telah terbukti di persidangan.
- c. Ada semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan satu per satu hingga hakim bisa mengambil kesimpulan terbukti atau tidak bisa diwujudkan tuntutan itu dalam surat putusan.

Landasan hakim di penjatuhan putusnya di persidanga harus didasari pada teori serta hasil ketelitian yang maksimum yang setara di teori dan praktik. Satu upaya agar menggapai kepastian hukumnya di kehakiman, dimana hakim adalah penegak hukum lewat putusan bisa jadi patokan tergapainya kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan badan untuk menentukan isi serta kekuasaan kaidah dalam hukum positif di konkretisasi oleh hakim lewat semua putusnya.⁹ Bagaimana baiknya semua aturan perundang-undangan yang dibuat di negara,

⁹ Sudut Hukum, 'Teori Penjatuhan Putusan', *Suduthukum.Com*, 2016 <<https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html> > (di akses 27 Jul 2022).

dalam upaya terjaminnya selamatnya masyarakat sampai sejahteranya masyarakat, semua peraturan tersebut tidak berarti, jika kekuasaan kehakiman tidak ada yang bebas diwujudkan dalam ruang lingkup peradilan yang bebas dan tidak berpihak, yang jadi salah satu unsur negara hukum. Sebagai yang melaksanakan di kekuasaan kehakiman yakni hakim, yang mempunyai wewenang dalam pemberian isi serta power pada norma-norma hukum didalam aturan perundang-undangan yang diberlakukan, hal ini diperbuat oleh hakim lewat putusannya. Tugas utama pada hakim itu memberi putusan pada perkara yang diberi kepadanya, di dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang di prinsipnya bertentu bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, di lain sisi adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditetapkan keyakinan dari hakim yang didasarkan dengan integritas moral yang harus baik.

Putusan hakim bukan serta-merta dilandasi dalam ketentuan yuridis aja, tapi juga dilandasi dalam batin. Ada juga di pemeriksaan perkara perdata, hakim sifatnya pasif, artinya tentang ruang lingkungnya atau luas pokok sengketa yang diberi kepada hakim untuk dilihat dan diteliti, yang asasnya ditetapkan dari para pihak yang mengajukan perkara dan bukan hakim. Tetapi, hakim wajib aktif menolong dua belah pihak untuk dapat kebenaran oleh kejadian hukum yang menjadi sengketa antara para pihak. Sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) dipakai hakim untuk menyelesaikan perkara perdata, dimana pihak

yang mengaku punya hak, maka ia wajib memberi bukti yang benar, dengan dilandasi pada bukti formil, yaitu alat bukti seperti terdapat dalam hukum acara perdata. Menurut Gerhard Robbes secara konteks ada 3 (tiga) esensi yang tercakup pada kebebasan hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman, yakni:

- a. Hakim cuman tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan
- c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara adalah mahkota untuk hakim yang wajib tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, supaya tidak ada pihak yang bisa mengintervensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim yang memutus putusan, wajib mempertimbangkan hal banyak, baik yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksanya, tingkat perbuatan kesalahan yang perbuat pelaku, hingga kepentingan pihak dari korban ataupun keluarganya serta mempertimbangkan pula keadilan untuk masyarakat. Sebelum menetapkan putusan, hakim akan bertanya ke diri sendiri, akankah ia jujur untuk mengambil putusan, atau tepatkah putusan yang akan diambilnya, yang bisa menyelesaikan sengketa, atau akan

adilkah putusan ini atau berapa banyak manfaat dari putusan yang diputuskan oleh hakim untuk para pihak berperkara atau untuk masyarakat umum.¹⁰

2. Teori *Taklif*

Taklif asal katanya dari *kallafa yukallifu, taklifan*. Penjelasan *taklif* dari bahasa yaitu pembebanan atau beban, kalau *taklif* dari istilah yaitu pemberian beban untuk suatu kewajiban terhadap seseorang dengan penjelasan menghendaki bahwa ada suatu perbuatan yang tercakup dalamnya suatu kesukaran. Pendapat Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *taklif* itu seperangkat perintah dan larangan yang bertujuan untuk menghentikan manusia melakukan tindakan yang bisa merusak sistem kehidupan sosial mereka, dan untuk memberi tahu terhadap mereka untuk menggapai tujuan hidup mereka.¹¹

Taklif dalam ilmu *fiqh*, artinya suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh semua Allah swt yang sudah menggapai umur *baligh*. Pengertian dari *theology*, *taklif* itu suatu tuntutan atau kewajiban yang tersimpan pada semua makhluk Allah swt untuk percaya dan berperilaku sebagaimana yang telah diturunkan Allah swt.

Kecakapan seorang yang terima *taklif* disebut *ahliyah taklif*. *Ahliyyah* yang ada pada diri manusia, yang dimana adapun disebut *Ahliyah al-wujub* itu kelayakan seorang yang bisa menerima hak dan kewajiban atau bisa juga yaitu

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

¹¹ Ummu Nurfarida, 'Taklif Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)' (IAIN Ponorogo, 2018).

seorang untuk ditetapkan kepadanya sebagai hak dan kewajiban. *Ahliyyah* ini sesungguhnya yang membedakan manusia dengan hewan. Para *fuqaha* diartikan pada istilah *zimmah*, yakni naluri manusia agar bisa terima hak dari orang yang lain dan melaksanakan kewajibannya kepada orang lain. *Ahliyyah wujub* meliputi seluruhnya manusia tanpa melihat perbedaan dari segi jenis, umur, memiliki akal atau tidaknya, sehat atau sakit. Yang arti penciptaannya ini telah melekat pada diri semua manusia.

Hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya akan selalu terlekat pada diri semua manusia. Dasar *ahliyah* adalah sebab-sebab terkhusus yang diwujudkan Allah swt pada semua manusia. Sebab terkhusus tersebut dari para *fuqaha*¹² disebut *al-zimmah*, yakni sifat fitri insani yang ada di seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun janin, *mumayyiz* atau *baligh*, pintar maupun bodoh, waras maupun gila, dan sehat maupun sakit. Selama itu diartikan semua manusia, selama itulah keahlian itu ada dalam dirinya. Dengan arti *ahliyah al-wujub* yakni kemanusiaan dari manusia itu sendiri.¹² *Ahliyah wujub* ini diklasifikasikan menjadi dua:

Pertama, *Ahliyah al wujub an Naqisah* yakni manusia yang bisa dapatkan hak tapi tidak bisa dapatkan hak tapi tidak bisa dibebankan kewajiban atau kebalikannya. Contoh pertamanya yaitu janin yang ada di perut ibunya yang berhak dapatkan warisan, wasiat, dan wakaf, tetapi tidak berhak diberi beban

¹² Ummu Nurfarida, 'Taklif Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)' (IAIN Ponorogo, 2018) .

kewajiban pada dirinya kepada orang lain misalnya memberi nafkah, *hibah*, dll. Adapun contoh kedua adalah mayat yang menyimpan hutang.

Kedua, *Ahliyah al wujub al kamilah* yakni manusia yang bisa dapatkan hak serta dibebani kewajiban. Kecakapan ini bisa didapat dari manusia lahir, masa kanak-kanak, *tamyiz*, sampai sudah *baligh*. Singkatnya, ini akan saling beriringan di hidup seluruh manusia.

Ketiga, *Ahliyah al-ada'* bahwa ulama usul fiqh mendefinisikan *ahliyah al-ada'* adalah kecakapan seorang *mukallaf* dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan cara yang diatur dalam syarat. Sementara Sebagian ahli lainnya mendefinisikan *ahliyah al-ada'* adalah kecakapan seorang *mukallaf* dalam melakukan perilaku verbal (*tasarruf qawli*). Oleh sebab itu, para ahli usul berpendapat bahwa *ahliyah al-ada'* adalah salah satu syarat sahnya perkataan dan bukan tindakan konkret.

Seseorang dipandang sebagai *ahliyah al-ada'* atau memiliki kecerdasan secara sempurna apabila telah *baligh*, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan harta. Kewenangan dan kecakapan seseorang dipandang sah selain *balig*, berakal, juga harus cerdas (*rushd*). *Rushd* adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan hartanya.

Ahliyah al-ada' terdiri dari *ahliyah al-ada' naqisah* dan *ahliyah al-ada' Kamilah*. Yang pertama adalah *ahliyah al-ada' naqisah* atau cakup berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqisah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalunya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum sebagai tindakannya telah dikenai hukum dan Sebagian lainnya tidak dikenai hukum. Dan yang kedua adalah *ahliyah al-ada' Kamilah* atau cakup berbuat hukum secara sempurna yaitu manusia yang sudah sampai fase *baligh* dan berakal.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu aturan yang dilandasi di petunjuk Allah swt serta sunnah Rasul tentang perilaku *mukallaf* (seorang yang layak dibebankan kewajiban) diakui dan dipercaya, yang diikat untuk seluruh pemeluk agama Islam. Merujuk dengan apa yang telah diperbuat oleh Rasul dalam menjalankan keseluruhannya. *Syariat* secara istilah itu semua perintah hukum dari Allah swt bagi hambanya yang dibawa Nabi, baik itu berkaitan pada keyakinan (*aqidah*) atau terkait pada *amaliyah*.¹³

Syariat Islam secara bahasa artinya pijakan yang diakui semua umat yang bertuju ke Allah swt. Islam bukan saja agama yang mendidik mengenai

¹³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

melaksanakan shalat ke Tuhan saja. Dengan adanya ketentuan Allah swt dalam mengelola hubungan umat terhadap Allah swt serta hubungan umat dengan sesama umat.

Peraturan itu berada di semua didikan Islam, terkhususnya Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam dalam definisinya yakni aturan yang diberikan Allah swt bagi seluruh manusia yang diperoleh Nabi Muhammad saw dulu, mau itu hukum terkait keyakinan ataupun hukum yang terkait perilaku yang diperbuat oleh seluruh umat Islam.¹⁴

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yaitu suatu tindakan menghilangkan nyawa manusia yang menyebabkan hilang hidupnya yaitu tindakan merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia. Pembunuhan pertama di kehidupan manusia yakni pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil.¹⁵ Hal ini dijelaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 30.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

¹⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁵ Saldi Mardika Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama' (UNHAS Makassar: Makassar, 2017).

“Maka nafsu qobil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.¹⁶

Dalam surah al-maidah ayat 32, Allah swt menjelaskan tentang pembunuhan pertama yang tidak beralasan pada seseorang adalah sama dengan membunuh manusia secara menyeluruh disebutkan sebagai berikut.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya :

“oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakanakan ia telah membunuh semua manusia, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, sesungguhnya rasul telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah melampaui batas.”¹⁷

Pembunuhan berencana itu kejahatan mengambil paksa nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukannya perencanaan tentang waktu dan metode yang bertujuan pastinya keberhasilan pembunuhan atau untuk mencegat penangkapan.

¹⁶ Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Al-Maidah (5): 30)’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Quran, 2019).

¹⁷ Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Al-Maidah (5): 32)’ (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Quran, 2019).

3. Anak Di bawah Umur

Hukum di Indonesia tentang anak artinya sebagaimana orang belum cukup dewasa (*Minderjarig/person underage*), orang yang dikategorikan di bawah usia (*Minderjarigheid/Inferiority*) dan anak dibawah umur itu juga belum mencapai 18 tahun dalam hukum positif sedangkan dalam hukum Islam anak dibawah umur itu sampai 12 tahun dapat disebut anak yang dalam pengawasan wali (*Minderjarigundervoordij*).

Anak jika ditinjau lebih jauh dari segi kronologis menurut hukum bisa berbeda-beda tergantung kondisi, waktu dan keperluan apa hal ini juga bisa memengaruhi pencegahan yang dipakai dalam menetapkan usia anak, penjelasan anak bisa ditinjau dari aturan perundang-undangan No 4 Tahun 1979 mengenai kebaikan Anak yakni seorang masih tidak menggapai usia 21 tahun dan belum menikah.¹⁸

Peraturan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa anak adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Adapun pada bab V pasal 69 ayat 2 yakni anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai Tindakan.

¹⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007).


Adapun pasal 1 ayat 5 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Serta ada juga pada UU No. 11 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Anak yang bermasalah pada hukum berusia 12 tahun tapi tidak sampai usia 18 tahun yang berbuat tindak pidana serta anak jadi korban tindak pidana selanjutnya diartikan seperti anak yang tidak sampai usia 18 tahun yang lalu dilakukan penyiksaan fisik, mental dan kerugian ekonominya atau dialami dirinya.¹⁹ Pendapat Abdul Qadir Audah, anak bisa ditentukan bahwa laki-laki itu belum mengeluarkan air mani serta untuk perempuan belum datang bulan, dan juga tidak pernah hamil. Kalau pendapat *Jumhur Fuqaha* mengenai kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama mengenai kedewasaan yakni mengeluarkan air mani dan sudah datang bulan serta sudah terlihat kecerdasannya.²⁰

¹⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

²⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dijalankan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai yakni Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*) yang mengkaji dan meneliti dengan langsung dari pihak atau instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara untuk dapatkan data dari informasi yang akurat dan wawancara dengan hakim ketua Pengadilan Negeri Barru.²¹

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis dan *Syar'i*, suatu metode kualitatif pada penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan *Syar'i* yang berpedoman dengan Al-qur'an dan hadits.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di PN Kota Barru, penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu kurang lebih dua bulan sesuai kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:

- a. Pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan berencana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012).

- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan berencana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

D. Jenis dan Sumber Data

Agar memperoleh data, dibutuhkan sebagai dasar penelitian maka penulis melaksanakan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan dua metode yakni data yang dipakai yaitu data yang mencakup bahan yang sifatnya primer serta sekunder.²²

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung pada responden dilapangan supaya penelitian ini memperoleh informasi jelas. Teknik yang dipakai pada penetapan responden yakni menetapkan jumlah responden yang ditanyai agar memperoleh informasi dari responden tersebut yaitu oleh hakim ketua Pengadilan Negeri Barru.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder yaitu didaptnya data dari sumber eksternal ataupun sumber internal. Penulis dalam penelitian ini dapat data dari buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang berkaitan beserta data lain yang bisa menolong sedianya data relevan sama pokok penelitian ini.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan pengumpulan prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan metode pendekatan yang dijalankan.²³ Karena penelitian memakai metode kualitatif jadi metode pengola data dijalankan memakai data dalam bentuk kalimat tersusun runtun logis dan tidak tumpang tindih serta efektif hingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dan informasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dijalankan dalam mengumpulkan data, jika peneliti mau melakukan suatu pendahuluan agar menemukan masalah yang mau diteliti mengenai hal yang secara dalam dari responden tersebut dengan demikian maka dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti serta bertuju pada pendalam informasi serta dijalankan tidak secara formal tersusun.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati serta mencermati tingkah laku secara sistematis agar sebuah tujuan tertentu. Observasi yaitu suatu kegiatan melakukan sebuah pengamatan atau kegiatan dalam mencari data, yang bisa dipakai dalam suatu kesimpulan dan diagnose.

3. Dokumentasi

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah lampau, baik dalam bentuk tulisan, atau karya yang memiliki momen. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik mengumpulkan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan yang berupa dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini menyangkut tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Kepastian (*Confirmability*).²⁴

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal Penelitian)

Penelitian berawal oleh suatu data. Data yaitu seluruh sesuatu yang berada didalam sebuah penelitian maka data haruslah benar-benar valid. Ukuran validasi tercantum pada alat atau menyaring data, apakah benar, tepat, sesuai serta mengukur apa saja yang harus diukur. Agar bisa menyaring data penelitian kualitatif harus terdapat alat yang bertempat di penelitiannya yang

²⁴ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

ditolong dengan menggunakan metode Interview, FGD, Observasi, serta Studi Dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan sama derajat akurasi yang menandakan bahwa hasil dari penelitian bisa digeneralisasikan ataupun diterapkan di populasi yang mana sampel itu didapat ataupun di settingan sosial yang beda pada karakteristik yang hampir sama.

3. Kepastian (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* artinya uji hasil dari penelitian lalu kemudian dihubungkan diproses yang sudah dijalankan. Jika hasil penelitian adalah tujuan oleh proses penelitian yang dijalankan peneliti, jadi penelitian itu sudah terpenuhi standarnya *Confirmability*.

G. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun yang sistematis data yang didapat oleh hasil wawancara atau bahan lain agar menghindari kesalahan banyak serta memudahkan pemahaman tentang teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif analisis adalah mengolah data seperti mengumpulkan data, menguraikan lalu membandingkan pada teori yang bersangkutan pada masalah lalu akhirnya bisa menarik kesimpulan.²⁵

²⁵ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

Hukum pidana adalah hukuman yang sudah dicantumkan dalam aturan perundang-undangan, supaya seseorang bisa mengetahui semua aturan hukum dan persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Perumusan hukum pidana sudah tertuang dalam KUHP. Salah satunya tindak pidana yaitu pelaku perencanaan pembunuhan, didalam hal ini diperbuat oleh anak di bawah usia yang hukumannya sudah jelas dilarang dalam hukum pidana positif yang juga sangat meresahkan masyarakat.²⁶

Berdasarkan keterangan tindakan kejahatan pelaku perencanaan pembunuhan yang diperbuat oleh anak di bawah umur akan diberikan hukuman berdasarkan pasal 340 KUHP.²⁷ Fakta-fakta hukum dalam persidangan kalau terdakwa benar adanya dilakukan penangkapan bagi terdakwa anak Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail, dan saksi Batman bin Hatta, saksi anak Elmy Rianti Heluka alias Anti binti Elmus Heluka dan saksi anak Aksarah Nabila Purnomo alias Nabila binti Dian Purnomo, saksi Asma UI Husna binti Batman dan saksi Usman Maddi alias Usman bin Maddi, saksi Takwin alias Takdir bin Kadu dan saksi Rijal bin Abdul Rasyid.

Pada kamis tanggal 26 Agustus 2021, mungkin Jam 15.40 Wita di Kampung Waenungnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019).

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009).

melakukan pembunuhan bahwa benar pada lokasi tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana lebih dulu mengambil paksa nyawa orang lain yang diperbuat anak.

Adapun cara anak melancarkan aksinya yaitu sehari sebelum melakukan aksinya anak telah merencanakan untuk membunuh korban dengan tidak memakai senjata tajam kemudian keesokan harinya, anak menjemput lalu mengajak korban masuk kedalam semak-semak dengan tujuan agar terlindung dari penglihatan orang jika ada yang melintas dipinggir jalan, kemudian korban pun mengikuti anak sampai kedalam semak-semak.

Anak dan korban membicarakan perihal kehamilan korban kemudian anak dan korban terlibat pertengkaran mulut karena korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga korban tidak mau jika kandungannya digugurkan. Anak pun menarik kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting / menjepit leher korban dengan lengan kanan anak, dimana leher korban berada diantara lengan tangan bawah anak, lalu anak menjepit leher korban dengan sekuat tenaga agar leher korban rapat kebagian siku dan dada anak sampai korban sulit bernafas.

Korban meronta sambil berusaha melepaskan jepitan kuncian lengan anak, dengan cara korban berusaha melepaskan lengan anak dari leher korban sampai jilbab korban terlepas dan jatuh ke tanah, tetapi anak tetap menjepit leher korban dengan kuncian lengannya pada leher korban sampai anak merasa korban tidak bergerak lagi,

selanjutnya anak menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tersungkur dengan bagian wajah yang terlebih dahulu jatuh ke tanah.

Anak yang masih melihat korban masih bergerak segera mencari batu disekitarnya dan menemukan batu sebesar cengkraman tangannya berbentuk bulat, kemudian anak langsung menghantamkan batu itu dengan sekuat mungkin di bagian belakang kepada korban dengan posisi anak yang masih berdiri sedangkan korban tersungkur tak berdaya sampai batu tersebut terpentak setelah anak melempari korban sebanyak satu kali.

Anak yang masih melihat kaki korban yang bergerak satu kali lalu anak segera mencari kembali batu lain yang berada disekitarnya kemudian menemukan satu batu besar yang bentuknya agak pipih yang kemudian anak genggam dengan menggunakan telapak tangan kanan anak, kemudian dengan posisi anak yang sedikit jongkok langsung menghantamkan batu itu dengan sekuat mungkin pada kepala korban dibagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan saat anak sudah memastikan korban tidak bergerak maka anak berhenti menghantamkan batu tersebut ke kepala korban dan membuang batu tersebut di tanah.

Anak mengambil handphone milik korban yang tergeletak di tanah tidak jauh dari kaki korban, kemudian anak bergegas pergi dengan membawa handphone korban dan kemudian anak mengendarai motornya kembali ke rumah, akan tetapi saat perjalanan pulang ke rumah, anak melewati sungai Mangottong dan membuang

handphone korban ke sungai, lalu anak bergegas pulang ke rumahnya untuk menyimpan helm, kemudian anak pergi ke lapangan takraw.

Pertanggung jawaban tindak pidana pelaku pembunuhan berencana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan dakwaan penuntut umum, mengajukan permohonan dakwaan didalam perkara putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, dimana jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dimana Pengadilan Negeri Barru.

Anak sudah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya Gabungan yaitu alternatif subsideritas yakni Dakwaan Pertama Primer: Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pertama Subsider: Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak seperti yang sudah diubah pertama di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 mengenai Perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi

Undang-undang, sehingga Majelis Hakim memperhatikan semua fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dengan membuktikan dakwaan pertama primer terlebih dahulu seperti yang diatur didalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsurnya meliputi yaitu barang siapa, dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, serta menghilangkan nyawa orang lain. Adapun unsur pertama yakni “Barang siapa” yang disini artinya pelaku yang melakukan tindak pidana apapun itu dan melihat juga pertimbangan hakim yaitu bahwasannya unsur barang siapa didalam ajaran hukum pidana adalah merujuk subjek oleh perbuatan pidana pelaku tindak pidana.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa dapat tidaknya subjek hukum di hukum, haruslah dilihat oleh ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah kalau keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, hingga ia bisa mengerti atau sadar akan nilai dari perbuatan yang dilakukannya itu, hingga bisa juga mengerti akan perbuatan serta akibatnya.

Analisis hakim dalam melihat keadaan meringankan salah satunya adalah melihat keadaan psikologi terdakwa anak agar terdakwa anak dapat tahu dan mengerti akan apa yang terjadi jika melanggar hukum, jadi bukan hanya terdakwa anak berperilaku

sopan, atau tidak pernah bermasalah dengan hukum yang menjadi keadaan yang meringankan tapi melihat kondisi jiwa atau psikologinya.

Terdakwa anak dikenakan sesuai dengan ketentuan umur anak tersebut yang sudah dicantumkan dalam undang-undang. Hal ini pertimbangan hakim yakni “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang bermasalah pada Hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tapi menginjak usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Analisis hakim didalam pertimbangan tadi adalah terdakwa anak dapat dikenakan hukuman jika sudah berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan terdakwa anak berumur 14 (empat belas) tahun yang berarti terdakwa masuk kategori anak di bawah usia dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dan hukuman pada anak di bawah umur itu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman orang dewasa.

Pertimbangan hakim yakni “Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta benar dengan menyatakan sadar di saat kejadian perkara terjadi tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WITA. Sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan kalau Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”

Analisis hakim disini sudah yakin bahwa terdakwa anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dikarenakan juga terdakwa anak memiliki jiwa yang sehat sehingga terdakwa anak dihadapkan dalam persidangan, dan secara yuridis terdakwa anak sudah memenuhi kriteria sebagai “Barang Siapa” maka menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi.

Adapun unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang ataupun diperintahkan oleh undang-undang.

Analisis hakim dalam hal dengan sengaja berarti sudah berniat dan berencana untuk membunuh korbannya serta kemauan yang sangat besar untuk membunuh dengan secepatnya tanpa memikirkan kalau perbuatan itu dilarang didalam undang-undang yang dilanggarnya juga pasti harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu dengan cara di beri hukuman yang setimpal.

Dalam ilmu hukum pidana dikenali ada 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yakni:

1. Kesengajaan itu maksudnya yakni adalah kehendak ataupun tujuan yang dimau oleh si pembuat;

2. Kesengajaan sama sadarnya kepastian, yakni adalah keinsyafan oleh si pembuat akan adanya kepastian akibat dari perbuatan si pembuat;
3. Kesengajaan sama sadar kemungkinannya, yakni adalah keinsyafan dari si pembuat pada adanya suatu kemungkinannya akibat dari perbuatan si pembuat;

Analisis hakim untuk bisa menetapkan adanya unsur kesengajaan atau ada maksud ataupun niatnya bisa disimpulkan dari cara ia melaksanakannya dan semua masalah yang mencakup perbuatannya tersebut. Meskipun itu, terpenting yakni tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya sama sikap jiwa dari pelaku, perilaku mana adalah perwujudan dari kehendak yang ada dalam sikap serta jiwanya yang bertujuan menghilangkan jiwa seseorang.

Terungkap dalam semua fakta persidangan bahwa di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 mungkin pukul 22.00 WITA Anak Korban menghubungi Anak untuk meminta Anak bertanggung jawab dengan mengatakan kalau tidak ada kepastian mulai hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 maka Anak Korban akan menyebarkan kehamilannya kepada orang tuanya dan kepada orang lain. Pada saat itu Anak masih memberikan saran untuk menggugurkan kandungannya kalau itu memang benar karena Anak Korban belum memperlihatkan bukti kehamilannya kepada Anak. Kemudian setelah Anak dihubungi oleh Anak Korban, Anak bermain game sambil berpikir bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Pada saat itu Anak sempat

membayangkan ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut.

Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 mungkin pukul 15.30 WITA, Anak mendapatkan chat dari Anak Korban yang ingin dijemput depan rumah seorang nenek setelah mendapatkan chat tersebut, Anak langsung bergegas menggunakan sepeda motor. Tujuan awal Anak dan Anak Korban untuk jalan- jalan sambil membahas masalah kehamilan Anak Korban. Namun diperjalanan Anak Korban berkata kepada Anak untuk mencari tempat karena di kampung Lisu ada banyak keluarga Anak Korban di sana. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru”

Anak sampai sekitar pukul 15.40 WITA di Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Anak memutar balik motor ke arah rumahnya dan memarkir motornya di pinggir jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari motor dan pergi ke tempat semak-semak yang agak terlindung dari jalanan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sampai bertengkar mulut karena Anak Korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga tidak mau menggugurkan kandungannya.

Saat itu Anak langsung dari belakang menarik kepala Anak Korban pakai tangan kanan Anak lalu langsung mencekik lehernya dengan menjepit dengan tangan kanannya antara lengan bawah dan atas kanan kemudian Anak jepit rapat pada bagian siku Anak kemudian Anak rapatkan pada bagian dada dan ketiak kanan Anak dengan

sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha melepaskan cekikan atau kuncian siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher Anak Korban dengan kuncian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepaskannya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan.

Terdakwa anak melihat Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung sebesar cengkraman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang tepatnya pada bagian leher Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melempar batu tersebut kearah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali.

Saat Anak mengamati bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian. Lalu Anak melihat handphone milik Anak Korban berada didekat kakinya kemudian mengambil handphone tersebut lalu meninggalkan tempat kejadian dan menuju kembali ke rumah Anak untuk menyimpan Helm. Setelah itu Anak bergegas pergi ke jembatan sungai Mangottong untuk membuang Handphone milik Anak Korban. Selanjutnya Anak pergi kelapangan takrow menggunakan motor. Kemudian Anak kembali ke rumah dan tidak menceritakan perbuatan Anak kepada siapapun.

Analisis hakim dalam pertimbangannya bahwa berdasar pada uraian di atas lalu kalau disangkutkan pada arti “dengan sengaja” seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka didapati fakta tentang pencekikan di leher Anak Korban dan pemukulan batu pada bagian belakang kepala Anak Korban secara berulang kali yang diperbuat oleh Anak itu suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini bisa dilihat dari adanya hubungan sebab- akibat dan masalah yang meliputi perbuatan Anak terhadap Anak Korban. Kehendak serta pengetahuan pada hubungan diantara perilaku dan akibat yang muncul telah ditahu oleh Anak sebelum menjalankan aksinya itu atau setidak-tidaknya di saat mengawali aksinya itu, oleh itu jadi pada unsur ”dengan sengaja” Majelis Hakim menyatakan sudah terpenuhi.

Adapun unsur ketiga yaitu unsur sengaja “dengan direncana lebih dahulu” dikenal dengan *dolus premeditates* yang mensyaratkan tiga hal yakni :

1. Pelakunya memutus kehendak didalam keadaan tenang;
2. Adanya jangka waktu cukup dari keputusan kehendak serta pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendaknya berlaku didalam keadaan tenang;

Hakim dalam pertimbangannya yakni bahwa untuk mengetahui apakah terdapat rencana lebih dulu dari adanya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo cukup digunakan untuk berpikir secara tenang, tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu singkat dapat pula dalam waktu lama. Hal yang terpenting didalam adanya waktu cukup bagi seseorang dimana adanya kesempatan berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa seseorang tersebut masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, dan juga adanya persiapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut.

Analisis hakim adalah maksud serta tujuannya Anak menghilangkan nyawa Anak Korban karena terus terdesak dalam mempertanggungjawabkan kehamilan Anak Korban namun Anak meminta bukti kehamilan tersebut serta menyarankan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan sementara Anak Korban tetap tidak mau untuk menggugurkan kandungannya dan mengancam akan melaporkan perihal kehamilannya tersebut apabila Anak tidak memberikan kepastian.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” pada pokoknya haruslah memenuhi karakter bahwa didalam memutus kehendak haruslah didalam keadaan tenang, haruslah ada jangka

waktu cukup diantara keputusan kehendak serta pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak itu dilakukan didalam keadaan tenang. Jangka waktunya tidak boleh terlalu sempit dan tidak usah terlalu lama. Dalam tempo ini Pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh.

Berdasarkan fakta di persidangan, Anak senyatanya memiliki waktu yang tenang untuk berpikir dan melaksanakan kehendaknya dimana Anak memikirkan untuk tidak bertanggungjawab selama 7 (tujuh) hari setelah Anak mengetahui perihal kehamilan Anak Korban, lalu Anak membawa Anak Korban menuju ke Waenungge dan melaksanakan kehendaknya. Di persidangan juga didapatkan fakta bahwa selama Anak janjian untuk bertemu dengan Anak Korban pada malam hari sebelum Anak melaksanakan kehendak, Anak juga masih memikirkan cara untuk tidak bertanggungjawab bahkan memikirkan untuk membunuh Anak dengan menggunakan senjata tajam.

Majelis Hakim menilai, ada rentang waktu yang cukup yang dimiliki oleh Anak untuk memutuskan dan melaksanakan kehendaknya. Pada keadaan tersebut, Anak juga sesungguhnya mempunyai waktu cukup agar menghilangkan niatnya namun tetap tidak dilakukan oleh Anak karena niat Anak sejak awal memang akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menggugurkan kandungannya, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” sudah terpenuhi.

Adapun unsur keempat yaitu hakim dalam pertimbangannya yakni bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain" wajiblah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya kematian serta ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) diantara wujud perbuatan sama akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya yakni bahwa tentang wujud perbuatannya bisa dilihat didalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuhnya pada saat menjalankan aksinya itu. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak langsung mengtarik kepala Anak Korban pakai tangan kanan Anak lalu langsung dari belakang mencekik lehernya dengan kunciian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan.

Oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) batu gunung yang sebesar cengkraman tangan anak lalu melemparkan batu tersebut. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga

Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian.

Analisis hakim disini berdasar pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim ingin kepastian bahwa kematian Anak Korban disebabkan karena terhalangnya jalan nafas akibat pencekikan pada leher Anak Korban dengan menggunakan kunci siku diperberat dengan memar pada otak Anak Korban akibat adanya pemukulan memakai batu sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan Anak Korban meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Jadi Anak wajiblah dinyatakan sudah terbukti sah serta meyakinkan berbuat tindak pidana seperti didalam dakwaan alternatif pertama primer.

Fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya permohonan ringannya pidana jadi permohonan yang demikian itu tidak akan bisa mematah pendapat Majelis Hakim mengenai sudah terpenuhi unsurnya diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan setiap dakwaan tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Anak, kalau mengenai permohonan ringannya hukuman dianggap sebagai sudah ditimbangan didalam pertimbangan pada hal meringankan serta memberatkan.

Hakim dalam pertimbangannya yakni kalau didalam sidang itu, Majelis Hakim tidak temukan hal yang bisa menghapus pertanggungjawaban, baik bagi keterangan pembenar serta bagi keterangan pemaaf, oleh itu Anak wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hakim menjelaskan juga dalam pertimbangannya yakni bahwa tujuan pemidanaan bukan serta-merta adalah pembalasan tapi bertuju agar membina Anak untuk menyadari kesalahan perbuatannya hingga diharap bisa jadi kalangan masyarakat yang bagus suatu hari nanti yang terkait pada hal berat dan ringannya yang mau jadi pertimbangan nanti, maka Majelis Hakim bisa tepat dan adil jikalau anak diberi hukuman sebagaimana yang mau disebut didalam putusan dibawah.

Pertimbangan hakim bahwa didalam perkara pada Anak ini sudah dikenai penangkapan dan penahanan secara sah, olehnya masa penangkapan dan penahanan itu perlu dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Serta bahwa kalau mau menjatuhkan pidana pada Anak jadi perlu dipertimbangkan lebih dulu keadaan yang berat serta yang ringan untuk Anak.

Keadaan yang memberatkan terdakwa anak yakni perilaku anak buat resah warga, belum terjadi perdamaian antara anak dengan keluarga anak korban, serta perbuatan anak membuat trauma dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga anak korban. Selanjutnya keadaan yang meringankan terdakwa anak yakni anak tidak pernah dijatuhi pidana, anak mengaku menyesal perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak mau mengulangi lagi, anak ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya serta anak berumur muda hingga besar harapannya bisa bersikap dan tingkah lakunya baik di hari kemudian.

Analisis hakim disini berdasarkan hal beratnya lebih banyak daripada hal ringannya sehingga penjatuhan hukuman dalam putusan hakim cukup maksimal dari

tuntutan jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan juga hamper tidak ada keadaan yang meringankan. Dengan memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut.²⁸

Melihat semua pertimbangannya majelis hakim yang pastinya sangat penting dalam menentukan sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa, putusan pada suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, yang dimana untuk mendapatkan kepastian hukum hakim memberikan hukuman apa yang telah majelis hakim anggap adil (*ex aequo et bono*). Disamping melihat juga manfaat yang didapatkan oleh terdakwa sehingga hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempertimbangkan dengan baik dan cermat. Hakim juga tidak terlepas dari pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukung untuk mempertimbangkan dengan baik dan seadilnya dalam memutus perkara.

Hasil hakim dalam pertimbangannya tersebut melihat bagaimana aspek pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dirasa ringan untuk terdakwa, jika ditinjau dari penelitian relevan pada bab sebelumnya melalui aspek kriminologi maupun yuridis dalam menentukan tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pelaku perencanaan pembunuhan yang ancamannya hukuman mati

²⁸ 'Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar'.

ataupun hukuman dipenjara seumur hidup ataupun pada waktu tertentu, paling lamanya 20 tahun. Dari proses wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Barru memberikan keterangan bahwasannya:

Jadi karena terdakwa adalah anak di bawah umur hukuman 9 tahun dan 6 bulan ke 10 tahun itu hampir maksimal tapi kalau dibenturkan ke 20 tahun itu tidak bisa karena ini anak harus maksimal 10 tahun atau bisa juga mendekati maksimal.²⁹

Majelis hakim dapat dianggap sebagai salah satu alasan pembentuk dan penemu hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Hakim hendaklah memberikan hukuman, berupa pemberian efek jera kepada pelaku sehingga dalam teori pertimbangan hakim, hakim memeriksa perkara perlukan bukti yang hasil di pembuktian itu dipakai untuk pertimbangan didalam memutuskan perkara dan juga dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, bahwasannya membunuh dengan sengaja termasuk kedalam tindakan pidana pembunuhan yang secara berencana. Melihat di unsur pada pasal 340 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan secara sah terbukti serta diyakini bersalah dan dipidana atas dakwaan dimuka persidangan dengan dakwaan alternatif pertama primer.

Pemidanaan pada kasus perencanaan pembunuhan oleh anak di bawah usia merupakan tindak pidana khusus dalam pemberian hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana, pemidanaan adalah tindakan majelis hakim untuk memberi hukuman untuk terdakwa dimuka persidangan atas apa yang telah dilakukan, tetapi

²⁹ Dody Rahmanto, 'Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, Wawancara Di Pengadilan Negeri Barru', 02 November 2022.

hakim juga tidak semerta-merta memberikan hukuman berdasarkan ancaman lamanya suatu perkara tapi hakim juga melihat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa di fakta-fakta yang ada di persidangan, sama halnya dalam studi putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar yang dimana putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dimana pelaku sudah bersalah dengan sah berbuat tindakan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan.

Ancaman pidana pasal 340 KUHP dengan hukuman mati ataupun hukuman dipenjara seumur hidupnya ataupun waktunya tertentu, paling lamanya 20 tahun, maka dari itu hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan meringankan seperti pelaku bersikap baik dalam sidang serta tidak pernah di hukum, terdakwa mengaku dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan juga terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan ancaman bagi pelaku dari putusan tersebut hakim tidak dapat menjelaskan semua. Dari proses wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Barru:

Intinya itu, oleh karena pelakunya ini Anak di bawah umur jadi ancaman hukumannya itu seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa jadi maksimal hukumannya adalah 10 tahun penjara, karena juga ada keadaan yang meringankan sehingga dikurangi menjadi 9 tahun dan 6 bulan pidana penjara.³⁰

Berdasarkan apa yang ada di dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar terungkap fakta yang ada di dalam persidangan berdasarkan barang bukti dan

³⁰ Dody Rahmanto, 'Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, Wawancara Di Pengadilan Negeri Barru', 02 November 2022.

keterangan saksi, berdasarkan keterangan saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang dimana 1 (satu) orang merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah dilakukan penangkapan karena berbuat tindakan pembunuhan secara sengaja serta direncanakan dengan melanggar pasal 340 KUHP dan terdakwa juga mengakui dengan terus terang dengan apa yang telah diperbuatnya.³¹ Selain itu jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, tetapi hakim dalam dakwaannya melihat dari semua unsur-unsur yang telah terpenuhi dan memberikan hukuman bagi terdakwa dengan pendekatan sosiologis, idiologis serta dilandasi dasar asumsi oleh hakim.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim untuk pelaku tindakan perencanaan pembunuhan oleh anak di bawah usia dimana melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan jadi sudah cukup maksimal pidana penjara yang dijatuhkan dari ketentuan hukuman maksimal pada pasal 340 KUHP dengan hukuman mati ataupun dipenjara seumur hidupnya ataupun dalam waktu tertentu, paling lamanya dua puluh tahun. Kalau didalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 9 tahun dan 6 bulan penjara dari hukuman yang rendah atas tuntutan dari jaksa penuntut umum berupa hukuman penjara bagi terdakwa 10 tahun, dikurangi hukumannya bagi terdakwa saat penahanan.

Menurut penulis hukuman tersebut bisa dibilang sangat ringan bagi pelaku pembunuhan berencana meskipun terdakwa masih anak di bawah umur dan ancaman

³¹ Bambang Wamulyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

hukumannya seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa tetap saja dirasa ringan, kemudian tuntutan jaksa penuntut umum adalah 10 tahun sesuai dakwaan pertama primer dengan yang diputuskan hakim memang mendekati maksimal dari tuntutan jaksa penuntut umum tapi tetap saja ini pembunuhan yang direncanakan.

Sehingga dalam penjatuhan pidana bagi pelaku, hakim menjatuhkan hukumannya dipenjara lamanya itu 9 tahun dan 6 bulan. Dari analisis pertimbangan tersebut penulis, dalam pemberian hukuman bagi terdakwa, hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana sudah cukup maksimal dan juga hakim telah menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum yang diberikan, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana yang terpenuhi sebelum terdakwa dijatuhkan hukuman.

Pasal perbandingan untuk kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur sehingga hukumannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman hukuman orang dewasa selain pasal 340 KUHP yang dikenakan adalah pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pasal ini sudah dipertimbangkan oleh hakim yang dimana bunyi pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA adalah “pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimal ancaman pidana penjara untuk orang dewasa”.

Pembunuhan yang diperbuat anak di bawah umur ini banyak alasan atau keadaan yang menyebabkan anak ini melakukan aksinya, salah satunya adalah alasan sosialnya yakni yang pertama adalah kemungkinan dari faktor lingkungan keluarga

yang didikannya keras sehingga karakter anak ini terbentuk menjadi keras juga. Alasan yang kedua adalah kemungkinan dari faktor kentalnya budaya siri terutama di Kab. Barru sehingga anak merasa trauma akan sanksi moralitas masyarakat sekitar dan anak merasa tertekan serta tidak tahu anak ini harus berbuat apa dan akhirnya melakukan tindak pidana tersebut.

Alasan selanjutnya adalah kemungkinan korban yang memancing emosi pelaku dan tidak ingin menuruti kata-kata atau kemauan dari pelaku sehingga terjadilah tindak pidana pembunuhan tersebut. Mungkin masih banyak lagi alasan atau keadaan yang menyebabkan anak melakukan aksinya tapi 3 (tiga) alasan ini yang biasa memicu tindak pidana ini. Mengenai alasan atau keadaan lainnya itu jawabannya ada pada pelaku anak tersebut.

Alasan psikologisnya juga menjadi alasan atau keadaan yang dipertimbangkan oleh hakim juga. Karena secara kondisi psikologi anak ini biasanya masih labil dan belum layak untuk menjalani hukuman seperti hukuman mati atau hukuman 20 (dua puluh) tahun pidana dipenjara sehingga hukuman yang diputuskan itu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman hukuman orang dewasa dan membayar denda seperti yang diputuskan hakim.

Banyak alasan lain lagi yang menjadi bahan pertimbangan hakim lainnya akan tetapi alasan yang biasa digunakan hakim karena sifatnya kuat yakni seperti yang sudah dijelaskan tadi sehingga bisa meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa anak. Menurut penulis, hukuman yang akan diputuskan hakim nantinya itu

tidak usah melihat keadaan yang meringankan karena terdakwa anak ini sudah merencanakan dan sadar akan konsekuensi yang akan diterima terdakwa anak nantinya meskipun hukuman 9 tahun dan 6 bulan itu cukup maksimal namun tidak bisa dipungkiri bahwa 10 tahun itu harus diterapkan kepada terdakwa anak.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebijakan Putusan Pidana Pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

Hukum Islam disebut sebagai *jarimah*, dalam *jarimah* terdapat beberapa macam sanksi tindak pidana dari awal hukuman ringan sampai hukuman berat dari hukuman itu terdapat aturan hukum yang mengaturnya.³² Banyak contoh *jarimah* berat yang hukumannya pun berat yakni membunuh, membegal dan lain sebagainya dan ada hukum yang mengaturnya kalau dalam Islam itu sumbernya dari Al-Qur'an serta hadist.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada rumusan masalah pertama yakni hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa anak selama 9 tahun dan 6 bulan itu sudah sesuai dengan hukum Islam yang konsepnya itu memakai *jarimah ta'zir* dan dilihat juga dari kondisi, situasi serta umur terdakwa anak yang tergolong di bawah umur yakni 14 tahun.

Termasuk dalam hal ini contohnya tindakan perjudian yang sudah diatur didalam hukum pidana Islam tapi *jarimah* yang diberi ditentukan dari *syara* sehingga *jarimah* yang diberi diserahkan sepenuhnya ke hakim atau disebut juga *ulil amri* yang

³² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

hukumannya mengacu di Al-Qur'an dan Al-Hadist tetapi sanksi pidananya tidak ditentukan oleh nash maka dalam hal ini pentingnya peran hakim untuk menentukan sanksi pidananya berdasarkan dari kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Banyak juga tindak pidana yang selalu dilakukan sebagian orang ialah melakukan penipuan yang hampir sama dengan mencuri akan tetapi yang hukumannya lebih berat adalah tindakan perencanaan pembunuhan apalagi dijalankan secara kesengajaan serta sudah diniatkan dan disitulah memang pelaku sudah berniat sehingga kalau sudah berniatpun dosanya sudah dimulai dari niat jahatnya tersebut.

Hukum Islam mencegat keras para umat untuk mematikan manusia ataupun binatang, jikalau bukan dilandaskan kepastian pada hukum. Di Islam orang yang boleh dibunuh serta darahnya halal dibunuh itu dikarenakan hukum itu sudah diperintahkan bersama prosesnya yaitu kalangan yang *murtad*, yakni Sebagian kalangan Islam berpaling dan pindah dari agama Islam ke agama lain. Seperti dari hadis Rasulullah saw: *Man baddala diyuhu faqtuluwahu* (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia). Ketetapan begini dijalankan sesuai kalangan *murtad* itu dirujuk balik ke agama Islam yang batas waktunya itu tiga hari, jikalau dia selama itu belum sadar juga maka baru dibawa ke pengadilan.³³

Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh adalah:

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْإِنْسَانَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

“...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...” (QS. Al-Maidah: 32).

Dari ayat tersebut sangat jelas dalam Islam kita dilarang membunuh atau saling membunuh tanpa ada alasan yang jelas ini dapat menimbulkan *kemudharatan* yang dapat mendatangkan dosa bagi pelakunya terlebih lagi dengan terpenuhinya unsur pembunuhan.

Adapun unsur-unsur dapat dikategorikan tindak pidana pembunuhan itu sebagai *jarimah* sebagai berikut:

1. Unsur Formil

Unsur formil bisa disebut juga *al-rukn al-syar'i* merupakan unsur yang ada di undang-undang dan nash mengatur, melarang dan mengancam hukuman terhadap pelaku perjudian bahwa perbuatan itu telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan jelas dilarang oleh Allah swt, untuk menjerumuskan perbuatan pelaku pembunuhan yang dapat mengakibatkan permusuhan serta mengandung banyak *kemudharatan* yang ditimbulkan.

2. Unsur Materil

Unsur materil juga disebut *ar-rukn al-maddi* merupakan aturan *jarimah* yang mengatur mengenai tingkah laku seseorang baik itu sikap atau perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan *jarimah*, bahwasanya pelaku sudah terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana berdasarkan telah dilakukannya penangkapan beserta kejelasan yang disampaikan oleh para saksi dan sudah terbukti menjalankan pembunuhan.

3. Unsur Moril

Unsur moril *ar-rukn al-adabi* merupakan seorang *mukallaf* yang harus dimintai tanggung jawab dari yang sudah diperbuat dimana melakukan tindak pidana *jarimah* dalam hal ini terdakwa Ahmad Alfin Ismail Alias Alfin Bin Ismail yang merupakan seorang *mukallaf* dibuktikan dengan identitas terdakwa dan terdakwa berumur 14 tahun artinya terdakwa memenuhi kriteria *mukallaf* yaitu *baligh* dan berakal sehat dan berhak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah dia perbuat.

Faktor-faktor yang biasanya membuat orang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan itu banyaknya hal yang mempengaruhi salah satunya panik dan tidak tau ingin berbuat apalagi selain menghilangkan nyawa orang yang ingin dia hilangkan, lalu biasanya juga karena memang sudah merencanakan dengan matang sehingga akan melancarkan aksinya nanti.

Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang akibatnya dosa besar dan pasti balasannya sangat berat di akhirat nanti, walaupun begitu kadang ada sebagian orang tahu bahwa semua perbuatannya ada akibatnya masing-masing tetapi semua itu dihiraukannya demi kepuasan dirinya ingin menghilangkan nyawa orang yang memang sudah di incarinya.

Tindakan kesengajaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah usia ini memang sangat memprihatinkan dan mempunyai dampak negatif bagi keluarga maupun masyarakat, biasanya anak yang nekat melakukan kejahatan seperti ini juga biasa karena pergaulan atau dampak negatif dari smartphone yang disalah gunakan, misalnya anak bisa saja mencari cara membunuh di internet tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Biasanya ulama memecah macam-macam *jarimah* berdasar pada berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* dilihat dari pembagian hukuman *jarimah* yang diberikan sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang memberikan ancamannya berupa hukuman *had*, artinya pemberian hukuman atas dasar yang telah ditetapkan oleh *syara* yang sudah jadi wewenang Allah swt, adapun ciri *jarimah hudud* sebagai *jarimah* yang diberikan telah ditetapkan oleh *syara* serta

pemberian *jarimah* berupa hukuman maksimal dan pemberian hukuman tidak lain dari hak Allah swt, adapun kategori *jarimah hudud* sebagai berikut:

- a. Perzinahan
- b. Menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*)
- c. Perampokan (*hirabah*)
- d. Pemberontak (*al-Baqhyu*)
- e. Pemabuk
- f. *Murtad (riddah)*

2. *Jarimah Qishash* atau *Diyat*

Perbuatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan kadar batas terendah dan tertinggi melihat dari kerugian yang ditimbulkan dari korban kepada si pembuat, yang apabila dari korban telah memaafkan maka hukuman tersebut harus dihapuskan merupakan hukuman yang didasarkan pada hak perorangan.

Adapun kategori *jarimah qishash* atau *diyat* sebagai berikut:

- a. Pembunuhan dengan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan karena ketidak sengajaan
- d. Penganiayaan dengan sengaja
- e. Penganiayaan dengan tidak sengaja

3. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan pemberian hukuman berlaku bagi yang bersifat edukatif yaitu pemberian hukuman pelajaran bagi pelaku pembuat dosa yang hukumannya tidak adanya sanksi berupa hukuman *had* maupun *kafarat*, melainkan pemberian hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh hakim karena hukuman berat ringannya tidak ditentukan oleh *syara* melainkan hakim yang menentukan berat ringannya hukuman tersebut dengan tujuan memberikan pelajaran dan efek jera untuk pelaku tindak pidana hingga tidak mengulangi perbuatannya.

Hukum pidana Islam sebenarnya tidak ada perbedaan umur kalau pelakunya melakukan tindak pidana apalagi membunuh yang sudah jelas dilarang dalam agama maka berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan tindakan kesengajaan pembunuhan yang diperbuat anak di bawah usia karena belum baligh jadi belum dapat dijatuhkan hukuman *qishas*.

Penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur itu bisa berupa hukuman pengganti seperti membayar diyat dan lain sebagainya melihat umurnya yang belum baligh menurut kalangan ulama Syafiiyah dan Hambali. Atau termasuk didalam kategori *jarimah ta'zir* yang *jarimah*nya akan sepenuhnya diberikan oleh *ulil amri* atau hakim itu sendiri.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baru nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail telah terbukti melakukan tindak pidana kesengajaan pembunuhan kalau dilihat dari hukum pidana Islam tindakan pembunuhan ini tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishas* tapi dijatuhkan hukuman *ta'zir* atau hukuman pengganti seperti dibimbing atau membayar diyat terhadap tubuh dan jiwa disisi lain hakim melihat semua pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada dimasyarakat.

Pemberian hukuman *ta'zir* atau hukuman pengganti sudah cukup untuk terdakwa anak yang melakukan pembunuhan berencana ini. Maka dari itu dalam hukum Islam ada pembebanan hukum atau biasa juga disebut dengan *taklif* yang dimana ialah pemberian beban keharusan pada seseorang kalau perbuatannya terdapat kesukaran didalamnya dan mencapai *baligh*.

Dalam kitab fiqih lima madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, dijelaskan para ulama mazhab memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan klasifikasi *baligh*. Ulama dari kalangan malikiyah, syafiiyah, dan hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan ulama dikalangan madzhab hanafiyah menolak pendapat tersebut sebab menurut ulama dari kalangan madzhab ini, bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Baligh seorang anak jika diukur dari usia anak, bahwa pendapat ulama dari kalangan syafiiyah dan hambali menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan ulama dari kalangan malikiyah menetapkan baligh pada usia anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.

Pembebanan hukum (*taklif*) ini belum wajib dilaksanakan oleh anak karena dalam hukum Islam umur 15 tahun ke atas itu sudah *baligh* menurut Syafiiyah dan Hambali, dikarenakan juga *taklif* maksudnya yaitu suatu kewajiban sudah ada pada semua makhluk Tuhan agar meyakini dan bertingkah seperti ajaran yang sudah diperintahkan, tapi anak melenceng dari ajaran serta melanggar aturan Tuhan jadi anak wajib menjalankan hukuman yang telah dibebankan terhadapnya.

Konsep *taklif* disini adalah menentukan siapa saja yang wajib menjalankan hukuman atau yang layak mendapatkan pembebanan hukum sesuai dengan syarat-syarat *taklif* yang dimana salah satu syaratnya adalah harus *baligh* atau sudah *baligh* akan tetapi dalam kasus ini anak belum mencapai usia *baligh* sehingga belum layak diberi hukuman *qishas* jadi akan diberi hukuman pengganti saja seperti membayar *diyat* atau mengikuti putusan hakim saja dan hal ini termasuk kategori *jarimah ta'zir*.

Analisis hukum Islam dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa termasuk didalam kategori *jarimah ta'zir* yakni bentuk hukumannya itu tetap mengikuti hukum positif karena adanya hak asasi manusia dan anak masih berumur 14 tahun

dan belum *baligh* karena pendapat ulama dari kalangan Syafiiyah dan Hambali mengatakan usia *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, dalam hukum Islam juga terdakwa masuk dalam kategori *Ahliyah al-ada' naqisah* tidak diwajibkan atau belum layak menjalani hukuman yang sudah diputuskan hakim yang hukumannya adalah hukuman pengganti seperti membayar diyat.

Pendapat ulama syafiiyah dan hambali lebih sejalan dengan menggunakan standar umur sehingga di Indonesia sangat sesuai dengan hukum Islam kalau menggunakan standar umur atau *baligh*. Maka ulama syafiiyah dan hambali menggunakan standar umur untuk mematok berdasarkan nilai rata-rata dari peristiwa terjadinya mimpi basah.

Umumnya pada umur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun sehingga ditetapkan oleh ulama syafiiyah untuk nilai rata-rata *baligh* nya itu di umur 15 (lima belas) tahun, alasan ditetapkannya nilai rata-rata tersebut karena hukum itu harus jelas. Ketika setelah mimpi basah itu sulit diukur karena tidak mungkin kita bertanya kepada pelaku yang bisa saja berbohong atau memanipulasi fakta hukum yang ada.

Analisis penulis terhadap kasus ini yang mengkaitkan hukum Islamnya adalah bahwa anak yang sudah *baligh* maupun belum *baligh* itu sama saja dan akan tetap mendapatkan hukuman yang meskipun hukumannya beda dalam hal umur tapi itu tidak menjadikan alasan bahwa anak tidak mendapatkan hukuman. Karena

sejatinya membunuh dalam hukum Islam itu masuk dalam kategori *qishas* yang balasannya harus setimpal dengan apa yang ia perbuat.

Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman untuk terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana tidak jauh memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman bagi kedua hukum tersebut, dimana dalam hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*, berdasarkan pada hakim atau *ulil Amri* menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai nash-nash dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada barang bukti pada saat di persidangan serta keadaan yang dapat meringankan, memberatkan pelaku, barang bukti serta yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan.³⁴

Adanya asas legalitas atau biasa yang disebut dalam hukum Islam adalah *la jarimaata wa la uqubata illa binasshin* yang berarti tidak ada hukuman kecuali ada nash yang mengatur atau menunjukkan. Pada asas ini terdakwa anak tidak bisa dijatuhkan *qishas* karena belum ada nash yang mengatur bahwa anak di bawah umur harus dikenai *qishas* sehingga ini masuk pada jarimah *ta'zir* yang seluruhnya ada di tangan *ulil amri* atau hakim di pengadilan.

Pertimbangan hakim yang sudah diputuskan itu bahwa anak di kenai pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan itu cukup memberi kemaslahatan terhadap

³⁴ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

semua pihak baik keluarga korban maupun masyarakat yang merasa resah agar yang lainnya terutama anak-anak tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan ini maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

Pada hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukum bagi terdakwa tetap berlandaskan pada KUHP pidana dengan penjatuhan hukuman berlandaskan pada pasal terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana serta memerhatikan sisi terdakwa dari suatu yang memberatkan serta meringankan bertujuan agar hukuman memberikan efek jera dan pembinaan kepada terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Biasanya hukuman yang dijatuhkan selama itu belum tentu memberi efek jera bagi sebagian orang karena emosional yang tak tertahankan menjadi pemicu timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan sehingga kalau tidak ada upaya lain untuk mengantisipasi kejahatan ini akan sangat bahaya dan membuat orang lain kemungkinan ikut-ikutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Didasarkan tinjauan penelitian yang dijalankan penulis oleh karena itu dapat kita ketahui simpulan dari analisis penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, hakim di pertimbangannya untuk menegakkan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana didasarkan pada pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa selama 9 tahun dan 6 bulan yang dijatuhkan, hakim memberikan hukuman bagi terdakwa melihat dari beberapa pertimbangan, hakim menjatuhkan pidana dari hal-hal yang meringankan seperti terdakwa anak belum mangalami yang namanya dijatuhi pidana, anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, anak masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya, anak juga tergolong sangat muda hingga banyak harapan agar dia bisa mendapat pelajaran atas perbuatannya. Pembunuhan yang diperbuat anak di bawah umur ini banyak alasan atau keadaan yang menyebabkan anak ini melakukan aksinya, salah satunya adalah alasan sosialnya yakni yang pertama adalah kemungkinan dari

faktor lingkungan keluarga yang didikannya keras sehingga karakter anak ini terbentuk menjadi keras juga. Alasan yang kedua adalah kemungkinan dari faktor kentalnya budaya siri terutama di Kab. Barru sehingga anak merasa trauma akan sanksi moralitas masyarakat sekitar dan anak merasa tertekan serta tidak tahu anak ini harus berbuat apa dan akhirnya melakukan tindak pidana tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, penjatuhan hukuman bagi terdakwa berupa *jarimah ta'zir* atau hukuman pengganti yang bentuk hukumannya itu tetap mengikuti hukum positif karena adanya hak asasi manusia tapi dalam hukum Islam terdakwa belum diwajibkan menjalani pembebanan hukum yang sudah diputuskan karena terdakwa belum mencapai *baligh* dan belum layak mengikuti kewajiban yakni pembebanan hukum (*taklif*) yang dijatuhkan kepadanya. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman untuk terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana tidak jauh memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman bagi kedua hukum tersebut, dimana dalam hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*, berdasarkan pada hakim atau ulil Amri menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai nash-nash dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada barang bukti pada saat di persidangan serta keadaan yang

dapat meringankan, memberatkan pelaku, barang bukti serta yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan.

Adanya asas legalitas atau biasa yang disebut dalam hukum Islam adalah la jarimaata wa la uqubata illa binasshin yang berarti tidak ada hukuman kecuali ada nash yang mengatur atau menunjukkan. Pada asas ini terdakwa anak tidak bisa dijatuhkan qishas karena belum ada nash yang mengatur bahwa anak di bawah umur harus dikenai qishas sehingga ini masuk pada jarimah ta'zir yang seluruhnya ada di tangan ulil amri atau hakim di pengadilan.

Pertimbangan hakim yang sudah diputuskan itu bahwa anak di kenai pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan itu cukup memberi kemaslahatan terhadap semua pihak baik keluarga korban maupun masyarakat yang merasa resah agar yang lainnya terutama anak-anak tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan ini maupun kejahatan-kejahatan lainnya.

B. Saran

Harapan penulis kepada penegak hukum seyogyanya dalam segala sesuatu untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan, dengan menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana tetaplah berpedoman kepada aturan Undang-undang yang berlaku dan juga memperhatikan keadaan lain dari yang tercantum di putusan mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut. Sebaiknya juga dalam menerapkan Pasal yang dijadikan pertimbangan hakim bisa sesuai tanpa melihat keadaan dan alasan

diringankan hukumannya sehingga bisa memberi efek jera atau membuat masyarakat sadar dan tahu tentang konsekuensi kalau melakukan kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007)

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)

Febrian, Muhammad Yunus, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)

Fikri, Rahul Ardian, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Jurnal Abdi Ilmu*, 2018

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Haq, Islamul, 'Pengaruh Usia Muda Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Fikih Islam Dan Hukum Indonesia)', *Al-AHKAM Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2018

Hukum, Sudut, 'Teori Penjatuhan Putusan', *Suduthukum.Com*, 2016 <<https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html> > [accessed 27 July 2022]

Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016)

Iriyanto, Echwan, 'Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Yudisial*, 2021

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009)

Komariah, Djama'an Satori dan Aan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Marlina, Andi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Nurfarida, Ummu, 'Taklif Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)' (IAIN Ponorogo, 2018)
- Nuzulyansyah, Muhammad Iqbal, 'Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Putra, Saldi Mardika, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama' (UNHAS Makassar: Makassar, 2017)
- 'Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar'
- Rahmanto, Dody, 'Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, Wawancara Di Pengadilan Negeri Barru', 2022
- Ramdani, Iqbal Aji, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN Mtr)' (Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2020)
- Saidah, Noercholis Rafid dan Saidah, 'Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2018
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019)
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- Sutopo, HB., *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002)
- Wamulyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Surat permohonan Izin Pelaksaaan penelitian di Instansi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakri No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110. website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3328/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI BARRU
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ANNISA PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir : MANGKOSO, 27 Juni 2001
NIM : 18.2500.016
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MANGKOSO, DI TOKO DBOSS DPN SDN CENTRE MANGKOSO, MANGKOSO,
KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KAB. BARRU (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PNBAR)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Oktober 2022

Dekan,




Rahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. Surat permohonan izin penelitian dari pemerintah daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 31 Oktober 2022

Nomor : 539/IP/DPMP/TSP/X/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-3328/In.39/FSH/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa /
Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NUR ANNISA PUTRI
Nomor Pokok : 18.2590.016
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Mangkono Kec. Soppeng Riaja
Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 01 November 2022 s/d 16 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skrpsi, dengan judul :


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PEMBUNYIAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BARRU (STUDI PUTUSAN NOMOR S/PID.SUS-ANAK/2021/PNBAR)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mematuhi semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

FATMAWATI LEHU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeltbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian

**PENGADILAN NEGERI BARRU**
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kabupaten Barru 90711
Telp: (0427) 21046, 21169 Fax: (0427) 21545,
Email: pn.barru@gmail.com
Website: www.pn-barru.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U22/1144/HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABBAS LAHAMID, S.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Barru**
NIP : **196811111991031003,-**

Menerangkan bahwa :

Nama : **NUR ANNISA PUTRI**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Nomor Induk Mahasiswa : **18.2500.016**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Alamat : **Jl. Sultan Hasanuddin No. 29 RT.000/RW.000 Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru**


Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Barru dan telah melakukan wawancara dengan Bpk. DODY RAHMANTO, S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Negeri Barru) terkait Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BARRU"
(Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Mulai tanggal **02 November 2022** s/d **07 November 2022**, dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 07 November 2022



PENGADILAN NEGERI BARRU
Panitera,
ABBAS LAHAMID, S.H.
NIP. 196811111991031003

4. Dokumentasi



Gambar 1.1
Wawancara bersama dengan Ketua Pengadilan Barru Bapak Dody Rahmanto,
S.H., M.H

PAREPARE



**LAMPIRAN
DOKUMENTASI
PUTUSAN**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Bar tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALFIN AMIN ISMAIL Alias ALFIN Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALFIN AMIN ISMAIL Alias ALFIN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seiaama Anak ditahan dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru campur abu-abu dengan tulisan bonjour.
 - 1 (satu) lembar rok panjang plisket berwarna cokelat susu.
 - 1 (satu) lembar jilbab segitiga polos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar short berwarna cream.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam.
 - 1 (satu) lembar mini set berwarna hijau
 - 1 (satu) buah batu gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, lebar 14 cm dan ketebalan \pm 4 cm.
 - 1 (satu) buah batu gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran \pm 28 cm dengan ciri ada belahan di tengah yang tidak sampai terpisah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan RIPCURL.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik-bintik putih.

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

- 1 (satu) unit helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Anak AHMAD ALFIN AMIN ISMAIL ALIAS ALFIN BIN ISMAIL pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Anak dan Anak Korban USWATUN HASANA yang merupakan sepasang kekasih sejak sekitar bulan Maret 2021, kemudian sekitar akhir bulan Juni 2021 Anak dan korban melakukan hubungan badan di gudang SD Inpres Bunne, dengan cara Anak memasukkan kelaminnya kedalam alam kelamin korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air mani korban keluar, dan di awal

tidak pernah menjemput USWA karena sehari-hari Anak tinggal di rumah untuk mencaat rumah. Lalu Ibu Anak juga menyampaikan hal tersebut, kemudian orang tua Anak Korban pulang dan Anak tidak pernah keluar rumah sampai polisi menjemput Anak;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Rosmiati orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak memohon supaya diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak masih bersekolah;
- Bahwa keluarga Anak telah berusaha meminta maaf kepada keluarga Korban, namun belum terlaksana karena kondisi keluarga korban masih berduka
- Bahwa orangtua Anak dan Anak sudah merasakan sanksi sosial dari masyarakat;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi dan Anak diatas Penuntut Umum turut juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang berwarna biru campur abu - abu dengan tulisan Bonjour;
- 1 (satu) Lembar Rok Panjang Plisket Berwarna Coklat Susu;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Segitiga polos berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar short berwarna cream;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam;
- 1 (satu) Lembar mini set berwarna hijau;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam;
- 1 (satu) Buah Batu Gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, Lebar 14 cm dan Ketebalan + 4 cm;
- 1 (satu) Buah Butu Gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran + 28 cm dengan ciri ada belahan ditengah yang tidak sampai terpisah;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam dengan tulisan RIPCURL;
- 1 (satu) Lembar celana Kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik - bintik putih;
- 1 (satu) Unit Helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo berwarna Merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo berwarna Merah Campur Hitam yang telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

1. Seluruh berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
2. Visum Et Repertum Nomor : VER/78/VIII/2021/Forensik tanggal 07 September 2021;
3. Surat Kerangan Ahli Nomor : R/21076//IX/RES.1.24/2021/Lap.DNA tanggal 17 September 2021;
4. Visum Et Repertum Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 08 September 2021;
5. Laporan Psikologis Nomor: 441.3/68/UPT PPA/IX/2021 tanggal 8 September 2021;
6. Laporan Sosial terhadap anak selaku saksi nomor 460/010/UPTD PPA tanggal 31 Agustus 2021;
7. Laporan Sosial terhadap anak selaku saksi nomor 460/009/UPTD PPA tanggal 31 Agustus 2021;
8. Berita Acara Reka Adegan tanggal 06 September 2021;
9. Kutipan Akta Kelahiran An. USWATUN HASANA Nomor : AL.2008.007036.BS tanggal 24 Juni 2008;
10. Kutipan Akta Kelahiran An. AHMAD ALFIN AMIN ISMAIL Nomor : AL.2007.000368.BS tanggal 15 Pebruari 2007;
11. Surat Keterangan Kematian Nomor Kading/472.12/56/IX/2021 tanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru telah terjadi pembunuhan terhadap Anak Korban Uswatun Hasana alias Uswa binti Batman yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan dekat yakni hubungan percintaan yang berlangsung sudah 3 (tiga) bulan lamanya. Dalam hubungan tersebut Anak dan Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri tanpa paksaan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2021 bertempat di Gudang SD Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah hamil. Lalu Anak melalui SMS menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya. Selama Anak mengetahui tentang kehamilan tersebut Anak memikirkan bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan bagaimana cara agar Anak tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Korban menghubungi Anak untuk meminta Anak bertanggung jawab dengan mengatakan kalau tidak ada kepastian mulai hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 maka Anak Korban akan menyebarkan kehamilannya kepada orang tuanya dan kepada orang lain. Pada saat itu Anak masih memberikan saran untuk menggugurkan kandungannya kalau itu memang benar karena Anak Korban belum memperlihatkan bukti kehamilannya kepada Anak. Lalu Anak berkata "*beliki nanti obat untuk menggugurkan kandungan*". Namun Anak Korban tetap tidak mau bahkan memaksa untuk bertemu sambil mengechat Anak "*jemputka besok didepan rumahnya Neneknya Nabila*". Kemudian Anak menjawab "*besokpi sekitar jam 3 baru saya SMS ki karena saya mau bantu ki dulu Bapakku mengecat rumah*". Kemudian setelah Anak dihubungi oleh Anak Korban, Anak bermain game Mobile Legend hingga pukul 00.00 WITA sambil berpikir bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Pada saat itu Anak sempat membayangkan ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak mendapatkan chat dari Anak Korban yakni "*jemputka didepan rumahnya neneknya Nabila*". Setelah mendapatkan chat tersebut, Anak langsung bergegas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam. Pada saat itu Anak

menggunakan Helm berwarna hitam merek MAZ Helmets, menggunakan kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Ripcurl dan celana kain pendek berwarna coklat bermotif bintik- bintik putih;

- Bahwa Anak Korban meminta Saksi Batman bin Hatta untuk mengantarnya ke rumah Nenek Nabila dengan alasan akan belajar bersama Nabila. Pada saat Saksi Batman Bin Hatta mengantar Anak Korban ke depan rumah nenek Nabila, Saksi Batman Bin Hatta melihat Saksi Elmy Rianti Heluka alias Anti binti Elmus Heluka sedang bermain *handphone* di seberang jalan;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WITA, Anak menjemput Anak Korban di depan rumah Nenek Nabila di Kampung Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Pada saat itu Anak melihat Saksi Elmy Rianti Heluka alias Anti binti Elmus Heluka sedang bermain Handphone di seberang jalan. Lalu Anak berkata kepada Anak Korban "*naik mako cepat*". Tujuan awal Anak dan Anak Korban akan ke Kampung Lisu untuk jalan- jalan sambil membahas masalah kehamilan Anak Korban. Namun diperjalanan Anak Korban berkata kepada Anak untuk mencari tempat karena di kampung Lisu ada banyak keluarga Anak Korban di sana. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke Waenungnge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Anak sudah pernah ke lokasi kejadian di Waenungnge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sebelumnya bersama teman-temannya dan mengetahui bahwa tahu di tempat tersebut bukan tempat wisata, tidak ada permandian, tidak ada air terjun hanya pemandangan bagus dan ramai pada saat bulan puasa;
- Bahwa setelah Anak sampai sekitar pukul 15.40 WITA Waenungnge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Anak memutar balik motor ke arah rumahnya dan memarkir motornya di pinggir jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari motor dan pergi ke tempat semak-semak yang agak terlindung dari jalanan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sampai bertengkar mulut karena Anak Korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga tidak mau menggugurkan kandungannya. Kemudian saat itu Anak langsung dari belakang menarik kepala Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan langsung mencekik lehernya dengan menjepit dengan tangan kanannya antara lengan bawah dan atas kanan kemudian Anak jepit rapat pada bagian siku Anak kemudian Anak

rapatkan pada bagian dada dan ketiak kanan Anak dengan sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha melepaskan cekikan atau kunci siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher Anak Korban dengan kunci siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan. Kemudian oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung sebesar cengkraman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melempar batu tersebut kearah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian. Lalu Anak melihat *handphone* milik Anak Korban berada didekat kakinya kemudian mengambil *handphone* tersebut lalu meninggalkan tempat kejadian dan menuju kembali ke rumah Anak untuk menyimpan Helm. Setelah itu Anak bergegas pergi ke jembatan sungai Mangottong untuk membuang *handphone* milik Anak Korban. Setelah itu Anak pergi kelapangan takrow menggunakan motor. Kemudian Anak kembali ke rumah dan tidak menceritakan perbuatan Anak kepada siapapun;

- Bahwa oleh karena Anak Korban belum juga pulang ke rumah, maka pada sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Batman bin Hatta bersama Istri mencari Anak Korban ke rumah Saksi Aksarah Nabila Purnomo alias Nabila binti Dian Purnomo namun Anak Korban tidak ada di rumah

tersebut lalu Saksi Batman Bin Hatta ke rumah Saksi Elmy Rianti Heluka alias Anti binti Elmus Heluka lalu Saksi Anti berkata "saya lihat tadi dibonceng sama Alfin, pakai motor Yamaha Metic warna merah hitam, dan Alfin pakai baju hitam dengan helm hitam kaca pelagi yang menutupi wajahnya". Kemudian Saksi Batman bin Hatta langsung kerumah Anak dan bertanya "kita yang bonceng Uswa tadi toh", namun Anak menjawab "bukan saya" dan Ibu Anak juga berkata "tidak pernah keluar Anak tadi tinggal ki mengecat di rumah" lalu Saksi Batman bin Hatta menjawab "saya kira kita karena naliat ki tadi Anti boncengki". Namun Anak tetap menyangkal, kemudian Saksi Batman bin Hatta pergi meninggalkan rumah Anak. Oleh karena Saksi Batman bin Hatta belum menemukan Anak Korban maka Saksi Batman bin Hatta ke Poisek Tanete Riaja untuk melaporkan mengenai kehilangan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Saksi Usman Maddi alias Usman bin Maddi menemukan sosok mayat perempuan terlelungkup dengan wajah menghadap kebawah dengan luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri, memakai baju berwarna biru Navy dan rok berwarna coklat susu, terdapat pula jilbab segitiga berwarna hitam polos didekat kepala mayat yang kemudian setelah diidentifikasi ditemukan bahwa mayat tersebut adalah Anak Korban yang telah hilang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menghilangkan nyawa Anak Korban karena Anak terus terdesak untuk bertanggungjawab sementara Anak Korban tidak mau menggugurkan kandungannya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/78/VIII/2021/Forensik tanggal 7 September 2021 an. Uswatun Hasanah yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, Dokter Spesialis Forensik pada Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan pernapasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penekanan yang kuat pada leher (pencekikan) oleh trauma tumpul dan diperberat oleh trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/21076/IX/RES.1.24./2021/Lab.DNA 17 September 2021 yang

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.K.F.,M.Si.Med, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri dengan dengan kesimpulan Profil DNA bercak darah pada batu gunung yang berbentuk pipih nomor register barang bukti: C.103/37/VIII/2021/Reskrim adalah profil DNA milik Uswatun Hasana;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 8 September 2021 an. Uswatun Hasana binti Batman yang ditandatangani oleh dr. Reynaldus Bill Johansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD La Patarai dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan fisik pada korban akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu alternatif subsidiertitas yakni Dakwaan Pertama Primer: Pasal 340 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Pertama Subsider: Pasal 338 Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dengan membuktikan dakwaan pertama primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Dengan direncanakan terlebih dahulu;**
4. **Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah merujuk subjek dari perbuatan pidana pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, maksud unsur “barangsiapa” jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, maka yang dimaksudkan barangsiapa dalam pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.000368.BS tanggal 15 Februari 2007 atas nama **Ahmad Alfin Amin Ismail**, menerangkan pada pokoknya dilahirkan pada tanggal 3 November 2006, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021, Anak **Ahmad Alfin Amin Ismail** masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak **Ahmad Alfin Amin Ismail alias Alif bin Ismail** yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Anak yang telah mengikuti persidangan dengan kondisi yang sehat dibuktikan dengan adanya Laporan Psikologis Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 441.3/68/UPT PPA/IX/2021 pada tanggal 8 September 2021 yang diperiksa oleh Novi Yanti

Pratiwi, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Alfin Amin Ismail saat diperiksa menunjukkan bahwa subjek masih dapat menganalisa persoalan yang sederhana seperti memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami dampak buruk atas perilakunya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Anak mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WITA. Sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku materiil perbuatan pidana maka Anak dihadapkan dalam persidangan, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur selanjutnya yakni menghilangkan nyawa orang lain maka "dengan sengaja" dalam hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut harus mempunyai maksud atau kehendak terhadap hilangnya nyawa (kematian) seseorang atau pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut pasti akan berakibat hilangnya nyawa seseorang atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian, yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Korban menghubungi Anak untuk meminta Anak bertanggung jawab dengan mengatakan kalau tidak ada kepastian mulai hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 maka Anak Korban akan menyebarkan kehamilannya kepada orang tuanya dan kepada orang lain. Pada saat itu Anak masih memberikan saran untuk menggugurkan kandungannya kalau itu memang benar karena Anak Korban belum memperlihatkan bukti kehamilannya kepada Anak. Lalu Anak berkata "*beliki nanti obat untuk menggugurkan kandungan*". Namun Anak Korban tetap tidak mau bahkan memaksa untuk bertemu sambil mengechat Anak "*jemputka besok didepan rumahnya Neneknya Nabila*". Kemudian Anak menjawab "*besokpi sekitar jam 3 baru saya SMS ki karena saya mau bantuki dulu Bapakku mengecat rumah*". Kemudian setelah Anak dihubungi oleh Anak Korban, Anak bermain game Mobile Legend hingga pukul 00.00 WITA sambil berpikir bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Pada saat itu Anak sempat membayangkan ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Anak mendapatkan chat dari Anak Korban yakni "*jemputka didepan rumahnya neneknya Nabila*". Setelah mendapatkan chat tersebut, Anak langsung bergegas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam. Pada saat itu Anak menggunakan Helm berwarna hitam merek MAZ Helmets, menggunakan kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Ripcurl dan celana kain pendek berwarna coklat bermotif bintik- bintik putih. Sesampainya di depan rumah nenek Nabila di Kampung Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru Anak berkata kepada Anak Korban "*naik mako cepat*". Tujuan awal Anak dan Anak Korban akan ke Kampung Lisu untuk jalan- jalan

sambil membahas masalah kehamilan Anak Korban. Namun diperjalanan Anak Korban berkata kepada Anak untuk mencari tempat karena di kampung Lisu ada banyak keluarga Anak Korban di sana. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke Waenungge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa setelah Anak sampai sekitar pukul 15.40 WITA di Waenungge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Anak memutar balik motor ke arah rumahnya dan memarkir motornya di pinggir jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari motor dan pergi ke tempat semak-semak yang agak terlindung dari jalanan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sampai bertengkar mulut karena Anak Korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga tidak mau menggugurkan kandungannya. Kemudian saat itu Anak langsung dari belakang menarik kepala Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan langsung mencekik lehernya dengan menjepit dengan tangan kanannya antara lengan bawah dan atas kanan kemudian Anak jepit rapat pada bagian siku Anak kemudian Anak rapatkan pada bagian dada dan ketiak kanan Anak dengan sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha melepaskan cekikan atau kunci siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher Anak Korban dengan kunci siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung sebesar cengkraman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang tepatnya pada bagian leher Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali

kemudian Anak melempar batu tersebut kearah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian. Lalu Anak melihat *handphone* milik Anak Korban berada didekat kakinya kemudian mengambil *handphone* tersebut lalu meninggalkan tempat kejadian dan menuju kembali ke rumah Anak untuk menyimpan Helm. Setelah itu Anak bergegas pergi ke jembatan sungai Mangottong untuk membuang Handphone milik Anak Korban. Selanjutnya Anak pergi kelapangan takrow menggunakan motor. Kemudian Anak kembali ke rumah dan tidak menceritakan perbuatan Anak kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan arti "dengan sengaja" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapati fakta bahwa pencekikan pada leher Anak Korban dan pemukulan batu pada bagian belakang kepala Anak Korban secara berulang kali yang dilakukan oleh Anak adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari adanya hubungan sebab- akibat dan masalah yang meliputi perbuatan Anak terhadap Anak Korban. Dalam persidangan terungkap bahwa Anak Korban terus mendesak Anak untuk mempertanggungjawabkan kehamilannya sedangkan Anak telah menyarankan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan namun Anak Korban tetap tidak mau. Hal ini menyebabkan Anak langsung melakukan pencekikan menggunakan kuncian siku pada leher Anak Korban sekuat tenaga yang menyebabkan patah pada tulang rawan tiroid Anak Korban sehingga terjadi kegagalan pernapasan akibat terhalangnya jalan nafas. Kemudian tidak hanya itu Anak memukul kepala bagian belakang Anak Korban menggunakan batu dengan sekuat tenaga secara berulang kali yang mengakibatkan adanya memar pada otak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diinsyafi oleh Anak akan menyebabkan kematian karena di persidangan Anak mengakui bahwa jika mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan kuncian siku dan memukul kepala Anak Korban secara berulang kali dengan menggunakan batu akan menyebabkan Anak Korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh Anak sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai

perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan dari unsur dengan sengaja. Hal ini berarti bahwa unsur dengan sengaja tidak akan terpenuhi jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Unsur sengaja yang direncanakan lebih dahulu dikenal dengan *dolus premeditates* yang mensyaratkan tiga hal yakni :

1. Pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
2. Ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachten rade*) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 Nomor 293 mengemukakan bahwa "*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*" merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat perencanaan terlebih dahulu dari timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo yang cukup digunakan untuk berpikir dengan tenang tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya waktu cukup bagi seseorang dimana adanya kesempatan berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa seseorang tersebut masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut, dan juga adanya persiapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa 1 (satu) minggu sebelum Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban telah hamil. Lalu Anak melalui SMS menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungannya. Selama Anak mengetahui tentang kehamilan tersebut Anak memikirkan bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan bagaimana cara agar Anak tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Korban menghubungi Anak untuk meminta Anak bertanggung jawab dengan mengatakan kalau tidak ada kepastian mulai hari Kamis sampai hari Senin, maka Anak Korban akan menyebarkan kehamilannya

kepada orang tuanya dan kepada orang lain. Pada saat itu Anak masih memberikan saran untuk menggugurkan kandungannya kalau itu memang benar karena Anak Korban belum memperlihatkan bukti kehamilannya kepada Anak. Lalu Anak berkata "*beliki nanti obat untuk menggugurkan kandungan*". Namun Anak Korban tetap tidak mau bahkan memaksa untuk bertemu sambil mengechat Anak "*jemputka besok didepan rumahnya Neneknya Nabila*". Kemudian Anak menjawab "*besokpi sekitar jam 3 baru saya SMS ki karena saya mau bantu ki dulu Bapakku mengecat rumah*". Kemudian setelah Anak dihubungi oleh Anak Korban, Anak bermain game Mobile Legend hingga pukul 00.00 WITA sambil berpikir bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan dan cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Pada saat itu Anak sempat membayangkan ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Anak menjemput Anak Korban di depan rumah nenek Nabila di Kampung Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru untuk jalan- jalan ke kampung Lisu sambil membahas masalah kehamilan Anak. Namun Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk mencari tempat karena di kampung Lisu ada banyak keluarga Anak Korban sehingga Anak membawa Anak Korban ke Waenungge Desa Lompoh Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang mana Anak sudah pernah ke lokasi tersebut sebelumnya bersama teman-temannya dan mengetahui bahwa tempat tersebut tidak ramai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Waenungge Desa Lompoh Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sekitar pukul 15.40 WITA, Anak memutar balik motor ke arah rumahnya dan memarkir motornya di pinggir jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban turun dari motor dan pergi ke tempat semak-semak yang agak terlindung dari jalanan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian Anak dan Anak Korban mengobrol sampai bertengkar mulut karena Anak Korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga tidak mau menggugurkan kandungannya. Kemudian saat itu Anak langsung dari belakang menarik kepala Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan langsung mencekik lehernya dengan kuncian siku sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha melepaskan cekikan atau kuncian siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher Anak Korban dengan kuncian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban

tidak melawan dan langsung Anak melepaskannya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ke tanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan. Kemudian oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung sebesar cengkaman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang tepatnya pada bagian leher Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melempar batu tersebut ke arah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak menghilangkan nyawa Anak Korban karena terus terdesak untuk mempertanggungjawabkan kehamilan Anak Korban namun Anak meminta bukti kehamilan tersebut serta menyarankan kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan sementara Anak Korban tetap tidak mau untuk menggugurkan kandungannya dan mengancam akan melaporkan perihal kehamilannya tersebut apabila Anak tidak memberikan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang sudah diterangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa selama 1 (satu) minggu setelah Anak mengetahui perihal kehamilan Anak Korban dan dengan kondisi Anak terus terdesak untuk bertanggungjawab, Anak terus menerus memikirkan bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan Anak Korban dan bagaimana cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Bahkan pada malam hari sebelum Anak melaksanakan kehendak terhadap Anak Korban, Anak telah memiliki niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut. Kemudian pada keesokan harinya Anak melakukan pencekikan dengan

menggunakan kuncian siku pada leher Anak Korban dan melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan batu secara berulang kali dan baru berhenti ketika Anak memastikan Anak Korban sudah tidak bernyawa. Perbuatan mana diketahui oleh Anak jika mencekik dan memukul kepala menggunakan batu secara berkali-kali akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, padahal pada saat pencekikan selama 3 (tiga) menit tersebut, Anak Korban hanya melakukan perlawanan dengan menarik tangan Anak. Sehingga Majelis Hakim menilai pencekikan dan pemukulan menggunakan batu pada bagian vital yang dilakukan oleh Anak memang ditujukan agar menghilangkan nyawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa didalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama. Dalam tempo itu Pelaku masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh. Berdasarkan fakta di persidangan, Anak senyatanya memiliki waktu yang tenang untuk berpikir dan melaksanakan kehendaknya dimana Anak memikirkan untuk tidak bertanggungjawab selama 7 (tujuh) hari setelah Anak mengetahui perihal kehamilan Anak Korban, lalu Anak membawa Anak Korban menuju ke Waenungnge dan melaksanakan kehendaknya. Di persidangan juga didapatkan fakta bahwa selama Anak janji untuk bertemu dengan Anak Korban pada malam hari sebelum Anak melaksanakan kehendak, Anak juga masih memikirkan cara untuk tidak bertanggungjawab bahkan memikirkan untuk membunuh Anak dengan menggunakan senjata tajam. Majelis Hakim menilai, ada rentang waktu yang cukup yang dimiliki oleh Anak untuk memutuskan dan melaksanakan kehendaknya. Pada keadaan tersebut, Anak juga sesungguhnya memiliki waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya namun tetap tidak dilakukan oleh Anak karena niat Anak sejak awal memang akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain" haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni *pertama*, adanya wujud perbuatan, *kedua*, adanya suatu kematian dan *ketiga*, adanya hubungan sebab akibat

(*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak langsung menarik kepala Anak Korban dengan tangan kanan Anak dan langsung dari belakang mencekik lehernya dengan kuncian siku sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha melepaskan cekikan atau kuncian siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher Anak Korban dengan kuncian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan. Kemudian oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung sebesar cengkaman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang tepatnya pada bagian leher Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak melempar batu tersebut kearah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang batu disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Waenungge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Saksi Usman Maddi alias Usman bin Maddi menemukan sosok mayat perempuan terlelungkup dengan wajah menghadap kebawah dengan luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri, memakai baju berwarna biru Navy dan rok berwarna coklat susu, terdapat

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar

pula jilbab segitiga berwarna hitam polos didekat kepala mayat yang kemudian setelah diidentifikasi ditemukan bahwa mayat tersebut adalah Anak Korban yang telah hilang selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami kegagalan pemapasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penekanan yang kuat pada leher (pencekikan) oleh trauma tumpul dan diperberat oleh trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/78/VIII/2021/Forensik tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 8 September 2021 an. Uswatun Hasana binti Batman yang ditandatangani oleh dr. Reynaldus Bill Johansyah, Dokter Pemeriksa pada RSUD La Patarai dengan kesimpulan ditemukan tanda kekerasan fisik pada korban akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profil DNA bercak darah pada batu gunung yang berbentuk pipih adalah profil DNA milik Uswatun Hasana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/21076/IX/RES.1.24./2021/Lab.DNA 17 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.K.F.,M.Si.Med, Ketua Tim Pemeriksa pada Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Kading/472.12/56/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya menerangkan Uswatun Hasana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memastikan bahwa kematian Anak Korban adalah disebabkan oleh terhalangnya jalan nafas akibat pencekikan pada leher Anak Korban dengan menggunakan kunci siku diperberat dengan memar pada otak Anak Korban akibat adanya pemukulan dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan Anak Korban meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur "menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Anak mohon putusan yang ringan-ringanya karena Anak menyesali akan perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar tertanggal 1 September 2021 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi sanksi berupa penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA kelas II Maros) dan hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sehubungan dengan penempatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Maros) maka dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan bersesuaian dengan Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi untuk menempatkan Anak di LPKA Kelas II Maros. Selanjutnya mengenai pemberian hukuman yang ringan-ringanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhi hukuman terhadap Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi masa depan bangsa, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang Anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga Anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang berwarna biru campur abu - abu dengan tulisan Bonjour; 1 (satu) Lembar Rok Panjang Plisket Berwarna Coklat Susu; 1 (satu) Lembar Jilbab Segitiga polos berwarna hitam; 1 (satu) Lembar short berwarna cream; 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam; 1 (satu) Lembar mini set berwarna hijau; 1 (satu) Buah Batu Gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, Lebar 14 cm dan Ketebalan + 4 cm; 1 (satu) Buah Butu Gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran + 28 cm dengan ciri ada belahan ditengah yang tidak sampai terpisah; 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam dengan tulisan RIPCURL; 1 (satu) Lembar celana Kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik - bintik putih; 1 (satu) Unit Helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets, merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga terdapat barang milik Anak Korban yang sudah rusak yang tidak dapat digunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo berwarna Merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak; 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan ciri layar depan

sebelah kanan dan bagian atas retak; 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo berwarna Merah Campur Hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam, karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah milik Anak yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum terjadi perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak membuat trauma dan kesedihan yang sangat mendalam bagi Keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya;
- Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ahmad Alfin Amin Ismail alias Alfin bin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang berwarna biru campur abu - abu dengan tulisan Bonjour;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Plisket Berwarna Coklat Susu;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Segitiga polos berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar short berwarna cream;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam;
 - 1 (satu) Lembar mini set berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Batu Gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, Lebar 14 cm dan Ketebalan + 4 cm;
 - 1 (satu) Buah Batu Gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran + 28 cm dengan ciri ada belahan ditengah yang tidak sampai terpisah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam dengan tulisan RIPCURL;
 - 1 (satu) Lembar celana Kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik - bintik putih;
 - 1 (satu) Unit Helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo berwarna Merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo berwarna Merah Campur Hitam

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

- 6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muh. Hendra S, S.H., dan Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nur Annisa Putri, lahir di Kota Barru tepatnya di Mangkoso, lahir tanggal 27 Juni 2001. Penulis adalah anak pertama dari Bapak H. Amin Nur serta Ibu Hj. Nur Faisa, memiliki dua orang saudari perempuan, beragama Islam. Penulis beralamat di Mangkoso depan SDN Centre Mangkoso Kota Barru Provinsi Sulawesi selatan.

Pendidikan Formal dimulai SDN Centre Mangkoso pada Tahun 2006, SMPN 1 Soppeng Riaja pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Soppeng Riaja 2018, lalu penulis meneruskan Pendidikan kebangku kuliah di IAIN PAREPARE yang mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi HPI (*Jinayah*). Cita-cita menjadi istri solehah. Pada semester akhir Tahun 2022 penulis menyelesaikan studinya dengan skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)”. Berharap penyusunan skripsi ini bisa memberi efek positif untuk dunia pendidikan dan menambahkan lagi semua ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi semua orang.